

**UPAYA WANITA KARIR DALAM MEMBENTUK  
KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Pada Wanita Pegawai Rumah Sakit Umum  
Daerah Ragab Begawe Caram Mesuji, Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

**AGUSTYA PUJI SATITI**

**1702016012**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

---

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks  
Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara

Nama : Agustya Puji Satiti  
NIM : 1702016012  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **"Upaya Wanita Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Wanita Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Mesuji, Lampung)"**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera di ujikan. Demikian harap menjadi maklum dan kami mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing 1

Achmad Arief Budhman, M.Ag  
NIP. 196910311995031002

Mesuji, 3 Agustus 2021  
Pembimbing 2

Dr. Hj. Naili Anafah, M. Ag.  
NIP. 198106222008042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Agustya Puji Satiti  
NIM : 1702016012  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **UPAYA WANITA KARIR DALAM MEMBENTUK  
KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Pada Wanita Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah  
Ragab Begawe Caram Mesuji, Lampung )**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude, pada tanggal 23 Agustus 2021.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Tahun Akademik Tahun 2020/2021.

Semarang, 30 September 2021

Ketua Sidang,

Dr. Junaidi Abjillab, M.Si  
NIP. 197902022009121001



Sekretaris Sidang,

Dr. Naili Anafah, M.Ag  
NIP. 198106222008042022

Penguji I,

Anthin Lathifah, M.Ag  
NIP. 197511072001122002

Penguji II,

Yuhita Dewi Septianaa, M.Ag  
NIP. 19760627200512003

Pembimbing I,

Achmad Arief Bujtman, M.Ag  
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II,

Dr. Naili Anafah, M.Ag  
NIP. 198106222008042022

## MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”

(H.R. Ahmad, Ath-Thabrani, Ad-Daruquthni)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati, ku persembahkan karya ilmiah (Skripsi) ini kepada:

1. Ibu pujiyati dan adikku Genius Adetya beserta seluruh keluarga besarku yang telah memberikan dukungan motivasi, do'a dan juga dukungan mteril demi kelancaran terselesaikannya karya illmiah ini;
2. Keluarga besar kopma ws khususnya angkatan 2017 yang telah memberikan pengalaman, ilmu, dan semangat selama di UIN Walisongo semarang.
3. Teman-teman HK-A 2017 dan Fakultas syariah dan hukum
4. Dan teruntut jodoh saya siapapun itu nanti, yang pasti saya percaya bahwa kamu selalu mendoakan yang terbaik hingga saya bisa mencapai dititik ini.

## DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah di tulis orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang di jadikan bahan rujukan.

Mesuji, 4 Agustus 2021

Deklator,



Agustya Puji Satiti

Nim. 1702016012

## ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh wanita karir yang bekerja di RSUD Ragab Begawe Caram, permasalahan ini muncul karena ada sebagian istri yang memiliki lebih banyak waktu untuk pekerjaan sehingga kurang maksimal dalam membagi waktu antara pekerjaan dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal ini pentingnya bagi ibu rumah tangga yang bekerja sebagai wanita karir untuk mengerti dan paham betul dengan upaya yang harus dilakukan dalam membentuk keluarga untuk menjadi keluarga yang sakinah.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan dua masalah yaitu: 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanita yang bekerja di RSUD Ragab Begawe Caram dalam keluarga; 2) Bagaimana Upaya Wanita Karir dalam membentuk Keluarga Sakinah bagi pegawai wanita di RSUD Ragab Begawe Caram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.

Metode penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan normatif empiris, pendekatan yang bertolak ukur pada hukum Islam. Jenis penelitian ini penelitian lapangan (*field research*). Bahan Hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder. Teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan metode analisis data yang dilakukan analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa. Upaya yang di lakukan oleh wanita pegawai RSUD Regawe Begawe Caram yaitu diantaranya; membagi waktu dan melakukan *quality time*, mengontrol emosi saling mengerti, menjaga komunikasi, saling mendukung, melaksanakan hak dan kewajiban, menanamkan nilai keagamaan dalam keluarga, saling memaafkan dengan introspeksi diri, menjaga kepercayaan. Dalam Perspektif Hukum Islam tentang upaya yang dilakukan oleh wanita pegawai RSUD Ragab Begawe Caram sudah memenuhi kriteria dan unsur terbentuknya keluarga sakinah. Akan tetapi ada beberapa wanita karir yang

kurang maksimal dalam membentuk keluarga sakinah, hal itu disebabkan karena kurang seimbang antara keluarga dan pekerjaan.

Kata Kunci: Wanita karir, keluarga sakinah, hukum Islam.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puja dan puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Upaya wanita karir dalam membentuk keluarga sakinah perspektif hukum Islam (studi kasus pada wanita pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram)”

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari jaman yang gelap gulita ke jaman yang terang benderang. Semoga kita semua kelak termasuk dalam umatnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Pada penulisan skripsi ini tidak dengan serta merta dapat diselesaikan oleh diri sendiri, tentu banyak pihak yang membantu memberikan saran, masukan, semangat, bimbingan dan motivasi kepada penulis, dengan segala kekurangan yang ada, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini:

1. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Naili Anafah, M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan

bimbingan dan pengarahan pada penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Semarang.
5. Kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram yang telah membantu dalam proses berjalannya penelitian skripsi ini.
6. Kepada keluarga penulis. Kedua orang tua, ayah, ibu, mas dan adik yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan doanya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kepada keluarga besar Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo khususnya angkatan 2017 yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, selama berproses menjadi kader serta memberikan banyak pengalaman yang tidak dapat dilupakan.

8. Kepada teman spesialku (Azy, Indah, Egy, Vera, Aini, Roro, Diah, Aisyah, Putri, Foni, Cindi, Suci, Noka, Yuni, Nisa, Evri, Ririn)
9. Teman-teman hukum keluarga 2017 dan Fakultas Syariah dan hukum serta teman-teman Fakultas Lainnya, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuannya yang telah diberikan kepada penulis sampai saat ini.

Akhirnya, dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Penulis sadar betul dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun sehingga penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Dan semoga bermanfaat bagi pembaca

Mesuji, 4 Agustus 2021

Penulis,



Agustya Puji Satiti

## DAFTAR ISI

### COVER

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Metodologi Penelitian .....	14
F. Metode Analisis Data .....	20
G. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, KELUARGA SAKINAH DAN WANITA KARIR .....</b>	<b>26</b>
A. Keluarga Sakinah .....	26
1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	26
2. Unsur-unsur Membentuk Keluarga Sakinah ..	33
3. Fungsi Keluarga Sakinah.....	38
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	40
B. Wanita Karir .....	47
1. Pengertian Wanita Karir .....	47
2. Ciri-ciri Wanita Karir .....	48
3. Wanita Karir dalam Islam .....	49

**BAB III UPAYA WANITA KARIR DALAM MEMBENTUK  
KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM.....57**

- A. Gambaran Umum tentang Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram .....57
  - 1. Sejarah singkat Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram.....57
  - 2. Falsafah, Visi, Misi, Motto, Tujuan Strategis dan Nilai-nilai dasar RSUD Ragab Begawe Caram .....58
- B. Deskripsi Hasil Penelitian Wawancara.....68
  - 1. Pemahaman tentang wanita karir .....72
  - 2. Waktu untuk keluarga .....73
  - 3. Sikap responden terhadap keluarga.....77
  - 4. Kewajiban wanita karir terhadap keluarga .....78
  - 5. Izin suami menjadi wanita karir.....78
  - 6. Dampak wanita karir .....79
  - 7. Pemahaman responden tentang keluarga sakinah .....80
  - 8. Ajaran agama dalam keluarga.....81
  - 9. Penyelesaian hambatan dalam membentuk keluarga sakinah.....

**BAB IV PEMBAHASAN.....85**

- A. Analisis tinjauan hukum Islam terhadap wanita yang bekerja di RSUD Ragab Begawe Caram .....85
- B. Upaya wanita karir dalam membentuk keluarga sakinah bagi pegawai wanita RSUD Ragab Begawe Caram, Mesuji Provinsi Lampung.....97

**BAB V PENUTUP .....106**

- A. Kesimpulan .....106
- B. Saran.....107

C. Penutup.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>109</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>114</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>131</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Tujuan perkawinan berdasarkan penjelasan Undang–undang No.1 Tahun 1974 adalah membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Segala sesuatu telah diciptakan secara berpasang–pasangan sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Az-Zariyat [51]:49<sup>3</sup>

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang–pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”*  
(Q.S. Az-Zariyat [51]:49)

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

<sup>2</sup> A. Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan*(Bandung: Al Bayan, 1994),21.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Alwasim Al Quran dan Terjemah* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013),522.

Pernikahan merupakan akad untuk menciptakan keluarga yang *sakinah* (ketenteraman hidup), *mawaddah* (rasa cinta) dan *rahmah* (kasih sayang), yang di dalamnya terdapat unsur keharmonisan dengan komitmen dan komunikasi yang baik. Istilah *sakinah* jika ditinjau dari sisi bahasa arab yang berarti bersatu, berkumpul, rukun, akrab bersahabat, intim dan saling mempercayai. Keluarga *sakinah* secara etimologi berarti hubungan suami istri yang dibentuk berdasarkan syari'at Islam dengan tujuan menciptakan suasana harmonis, penuh kasih sayang.<sup>4</sup>

Pada dasarnya perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga, dimana keluarga merupakan komponen utama dalam membangun masyarakat. Tujuan perkawinan bukan hanya sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat melainkan memiliki tujuan yang lebih mulia. Perkawinan merupakan hubungan cinta kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati serta sebagai perisai bagi suami istri dari bahaya, sehingga dengan perkawinan

---

<sup>4</sup> Muhammad Thalib, *Kado Keluarga Sakinah 40 Tanggung Jawab Suami Istri* ( Yogyakarta:Hidayah Ilahi,2003),13.

lahirlah generasi yang akan memperbanyak umat memperkokoh kekuatan dan perekonomian.<sup>5</sup>

Dengan demikian akan terjadi sikap tolong menolong antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam kepentingan dan tuntutan kehidupan berumah tangga, termasuk dalam perekonomian keluarga, tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, selagi keduanya saling mengerti. Di masa sekarang ini tak hanya laki-laki yang bisa bekerja diluar rumah tetapi perempuan juga bisa bekerja menjadi wanita karir tanpa melupakan kewajiban menjadi seorang istri.

Perempuan dilahirkan dengan keistimewaan dan kelebihan tersendiri. Selain mempunyai peranan yang amat penting dalam sebuah keluarga, wanita juga memainkan peranan penting dalam membangun masyarakat, organisasi, dan negara. Banyak wanita yang berjaya dan maju dalam karir masing-masing yang setara dengan laki-laki. Walau bagaimanapun, fenomena yang terlihat, muncul masalah dekadensi moral dikalangan wanita karir terutama yang melibatkan fungsi wanita

---

<sup>5</sup>Rizki Setiawan, *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI Ditinjau dari Hukum Islam* (Studi Analisis TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung) *Skripsi* Sarjana UIN Raden Intan Lampung (Lampung, 2019)

sebagai istri dan ibu dalam sebuah keluarga karena gagal mengimbangi tanggung jawab kekeluargaan dan pekerjaannya.

Sedangkan setiap rumah tangga menginginkan keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah dalam rumah tangga yaitu impian bagi setiap keluarga yang di dalamnya terdapat kerukunan antara anggota keluarga, yang tenteram, damai, utuh dan bisa saling memahami antara satu sama lain. Tidak lepas dari itu semua, kehidupan berumah tangga tidak selalu berjalan dengan semestinya terkadang muncul permasalahan, baik dari faktor sosial pendidikan ataupun masalah ekonomi.

Permasalahan tersebutlah yang melatarbelakangi seorang istri bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Karir sangat diperlukan bagi wanita agar dia bisa mewujudkan jati diri dan membangun kepribadiannya. Sebab dalam hal ini wanita tetap bisa mewujudkan jati dirinya secara sempurna dengan berprofesi sebagai ibu rumah tangga, sambil berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan politik.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2005),91.

Seorang wanita karir yang bekerja untuk keluarganya sebenarnya bukanlah hal baru ditengah kehidupan masyarakat, dan hal itu boleh saja dilakukan jika seorang istri mendapat izin dari seorang suami, walaupun dalam Islam sudah jelas seorang suami mempunyai tugas memberikan nafkah kepada keluarga, mencukupi segala kebutuhan rumah tangga, dan memenuhi kenyamanan keluarga.<sup>7</sup>Pada dasarnya Islam menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan wanita, dengan menempatkan posisinya setara dengan pria. Dalam Islam yang ditekankan bukan tentang siapa yang berperan paling banyak, tetapi peran terbaik apa yang dapat kita berikan. Permasalahan ini muncul karena istri memiliki waktu yang lebih banyak untuk pekerjaan sehingga kurang maksimal dalam membagi waktu antara pekerjaan dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga.

Dalam hal ini pentingnya bagi ibu rumah tangga yang bekerja sebagai wanita karir untuk mengerti dan paham betul dengan upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan keluarga untuk menjadi keluarga yang sakinah, khususnya bagi wanita karir yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram.

---

<sup>7</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)*, Jakarta:Amzah,2014),222.

Karena dari hasil observasi awal yang dilakukan ditemukan sebagian besar wanita karir seperti dokter, bidan, perawat dan tenaga medis lainnya mereka bekerja seakan tidak ada waktu yang pasti untuk keluarganya, hal ini berdampak bagi kehidupan rumah tangganya, seperti kurangnya waktu bersama anak dan suami.

Selain itu, pekerjaan pegawai Rumah Sakit memiliki jam kerja yang tersistem 3 *shift* untuk bagian tertentu seperti Bidan, dokter, perawat dan tenaga medis lainnya, dimulai dari pukul (08.00-16.00) untuk *shift* 1, untuk *shift* 2 mulai dari pukul (16.00-23.00), dan untuk *Shift* 3 (23.00-08.00) di sisi lain seorang wanita ingin bekerja untuk membantu seorang suami dalam memenuhi kehidupan sehari-hari yang mana seorang istri (wanita karir) bekerja harus bisa membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Apalagi untuk wanita karir yang lebih lama bekerja daripada mengurus keluarganya.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh wanita karir dalam mewujudkan keluarga yang sakinah di tengah sulitnya

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bidan Sinta (Pegawai Rumah Umum Daerah Sakit Ragab Begawe Caram), tanggal 21 Desember 2020 di RSUD Ragab Begawe Caram .

membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan. Dan dalam penelitian ini dapat mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap wanita karir. Sehingga penulis ingin mengangkat judul **“UPAYA WANITA KARIR DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**(Studi Kasus Pada Wanita Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Mesuji, Lampung). Karena penulis sadar betul, bahwa dalam membentuk keluarga yang sakinah tidak akan terjadi jika sepasang suami dan istri tidak ada komitmen sebelum memutuskan untuk menikah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Upaya Wanita Karir dalam Membentuk Keluarga Sakinah bagi pegawai wanita di Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya wanita yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram dalam membentuk keluarga sakinah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan praktis penulisan dan penyusunan skripsi ini yakni untuk memenuhi tugas akhir dan mendapatkan gelar sarjana strata 1 di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum. Adapun tujuan lain yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya wanita karir dalam membentuk keluarga sakinah bagi pegawai wanita di Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung?
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya wanita yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram dalam membentuk keluarga sakinah?

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Sebagai upaya menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana upaya membentuk keluarga sakinah bagi pegawai wanita Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram, sehingga dapat dijadikan referensi bagi pembaca yang ingin mengetahui baik dari upaya yang dilakukan maupun dalam Perspektif Hukum Islam itu sendiri.

#### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan penelitian lebih lanjut bagi siapapun yang tertarik tentang tema penelitian ini dan bisa memberikan gambaran terkait upaya wanita karir dalam membentuk keluarga sakinah bagi pegawai wanita Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram, khususnya bagi yang beragama Islam.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

penelusuran penulis, ada beberapa karya ilmiah yang penyusun temukan, beberapa karya ilmiah yang membahas tentang keluarga sakinah, wanita karir, peran wanita karir dalam pembentukan keluarga dan perspektif hukum Islam tentang wanita karir.

Telaah pustaka juga mempunyai andil yang dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh teori ilmiah. Diantaranya karya ilmiah yang disusun oleh:

Skripsi Umi Jamilatus Syukur “Peran Wanita Karir Dalam Pembentukan Keluarga Harmonis (Studi Terhadap Perempuan Pekerja di Dusun Madu Desa Batur Kecamatan Getasan). Skripsi ini membahas tentang adanya peran wanita karir dalam pembentukan keluarga

harmonis dan kedudukan keluarga dalam masyarakat serta upaya wanita karir dalam pembentukan akhlak”<sup>9</sup>

Skripsi Fera Andika Kebhayang “Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Blambangan, Kecamatan Blambangan Pagar Lampung)”. Skripsi tentang implikasi wanita karir terhadap keharmonisan rumah tangga ditinjau dari hukum Islam yang membahas tentang wanita karir, dampak positif dan negatif, wanita sebagai penopang ekonomi rumah tangga, kehidupan rumah tangga Islam, tujuan rumah tangga, hak dan kewajiban bersama suami istri, keharmonisan rumah tangga.<sup>10</sup>

Tesis Muhammad Rusli “Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rappocini Kota Makassar) Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa :

- a. Wanita karir dalam perspektif Islam ditinjau dari kedudukan sebagai ciptaan bahwa Islam memberikan kedudukan dan derajat yang layak pada wanita juga status yang sama dengan laki-laki baik dalam posisi dan kapasitas sebagai pengabdian Tuhan. Dalam

---

<sup>9</sup> Umi Jamilatus Syukur, *Peran Wanita Karir Dalam Pembentukan Keluarga Harmonis*, Skripsi Sarjana IAIN Salatiga, 2017

<sup>10</sup> Fera Andika Kebhayang, *Implikasi Wanita Karir terhadap keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam*, Skripsi Sarjana UIN Raden intan, Lampung 2017

motivasi bekerja dalam Islam tidak melarang seorang wanita yang bekerja di luar rumah asalkan dalam menjalani pekerjaan seorang istri tidak melalaikan kewajiban utamanya sebagai seorang istri dan ibu bagi keluarganya. Dari etika wanita bekerja Islam menganjurkan agar memperhatikan beberapa hal di antaranya sebagai berikut: mendapatkan izin dari walinya, karena hak suami untuk menerima atau menolak keinginan istri untuk bekerja di luar rumah, sehingga bisa dikatakan bahwa persetujuan suami bagi wanita karir merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh istri.

- b. Alasan-alasan wanita bekerja di luar rumah di samping ingin mengaktualisasikan diri dan ilmu juga ingin menambah penghasilan guna mempersiapkan pendidikan anak di masa depan. Dampak wanita bekerja di luar rumah dilihat dari dua sisi yaitu sisi positif dan sisi negatif. Dampak positif dari wanita karir yaitu seseorang akan lebih mendapatkan ilmu dan relasi dan dapat berbagi ilmu kepada masyarakat sekitar. Adapun dampak negatifnya berupa kurangnya interaksi sosial dengan masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad, Rusli *Wanita Karir Perspektif Hukum Islam*, Tesis Sarjana UIN Alauddin, Makassar, 2016

Skripsi Aimatun Nisa “Upaya Membentuk Keluarga *Sakinah* Bagi Keluarga Pernikahan Dini” (studi tahap 2 Keluarga dalam Pernikahan Dini di Desa Cisumur)” Aimatun Nisa membahas tentang, keluarga *sakinah*, manfaat keluarga *sakinah*, upaya pembentukan keluarga *sakinah* dalam pernikahan dini.<sup>12</sup>

Skripsi Ziadatun Ni'ma “Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan K.H. Husein Muhammad) membahas tentang dampak positif dan negatif wanita karir, kedudukan wanita karir dalam Islam dan analisis pandangan K.H Husein Muhammad dan relevansinya dengan konteks masyarakat Indonesia.<sup>13</sup>

Skripsi Rizki Setiawan “Upaya Mewujudkan Keluarga *Sakinah* di Kalangan TNI Ditinjau dari Hukum Islam” dalam skripsinya untuk mewujudkan keluarga *sakinah* yaitu dengan cara setiap anggota keluarga harus menerapkan sikap jujur, keterusterangan, menjalankan ajaran-ajaran agama, saling pengertian, saling menjaga perasaan

---

<sup>12</sup>Aimatun Nisa, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini*, Skripsi Sarjana UIN Kalijaga, Yogyakarta, 2009

<sup>13</sup>Ziadatun Ni'ma, *Wanita Karir Dalam Prespektif Hukum Islam (studi pandangan K.H Husein Muhammad)* Skripsi S1 UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta 2009.

menciptakan rumah yang nyaman untuk dihuni dan selalu berusaha meluangkan untuk berkumpul bersama.<sup>14</sup>

Berdasarkan dari penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian pertama dan kedua memiliki persamaan dalam meneliti tentang peran wanita karir dalam pembentukan keluarga harmonis dengan cara membentuk akhlak dalam keluarga, terutama pada anak yang ditinggal bekerja dan juga membahas wanita karir sebagai penopang rumah tangga.

Pada penelitian ketiga, meneliti tentang wanita karir perspektif hukum Islam serta dampak positif dan negatif dari seorang wanita karir. Pada penelitian keempat, membahas tentang upaya pembentukan keluarga sakinah dalam pernikahan dini. Pada penelitian kelima, penelitian ini membahas pandangan K.H Husein Muhammad mengenai wanita karir dan relevansinya dengan konteks masyarakat Indonesia. Pada penelitian ke enam membahas tentang upaya wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah yang berfokus pada kalangan TNI yang ditinjau dari hukum Islam

---

<sup>14</sup> Rizki Setiawan, *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan TNI Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi Sarjana UIN Raden Intan, Lampung, 2019

Sedangkan skripsi yang akan dibahas ini akan membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam tentang upaya yang dapat dilakukan oleh wanita karir dalam membentuk keluarga sakinah khususnya bagi pegawai wanita yang bekerja di Rumah Sakit Ragab Begawe Caram, Mesuji, Lampung.

## **E. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yaitu suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.<sup>15</sup> Untuk mendapatkan data yang representatif, sistematis dan terarah, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Penelitian normatif, yaitu pendekatan yang bertolak ukur pada hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu sesuai atau tidak dengan ketentuan syari'at, dan juga penelitian empiris yaitu penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek

---

<sup>15</sup> Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1994),2.

penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.

Bisa juga dikatakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi serta dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Jenis penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.<sup>16</sup>

Ditinjau melalui lokasi perolehan data maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung di masyarakat.

## **2. Pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis ialah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan

---

<sup>16</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po. Press, 2010),23

ini juga disebut sebagai pendekatan non-doktrinal yaitu pendekatan penelitian dengan maksud hanya hendak mempelajari saja bukan untuk mengajarkan suatu doktrin.<sup>17</sup> Penulis juga melakukan penelitian dengan cara mewawancarai wanita–wanita karir yang berkarir dalam bidang pekerjaan, dengan mengamati keseharian yang dilakukan, sehingga dapat mengetahui upaya wanita karir dalam membentuk keluarga sakinah bagi pegawai wanita Rumah Sakit Ragab Begawe Caram.

### 3. Sumber Data dan Jenis Data.

#### a. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian adalah dari mana data diperoleh.<sup>18</sup> Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder yang terdiri atas :

##### 1) Data Primer

Sumber data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan

---

<sup>17</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Rineka Cipta,2013),34.

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),cet 12,107

secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dapat dipercaya. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapat informasi secara langsung tentang upaya membentuk keluarga sakinah dalam keluarga karir. Adapun sumber data langsung peneliti mendapatkan dari hasil wawancara dengan wanita karir yang sudah berkeluarga.

## 2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan dipublikasikan seseorang penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataannya yang dideskripsikan, dengan kata lain penulis tersebut bukan penemu teori.<sup>19</sup>Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber selain dari wanita karir itu sendiri, mewawancarai anaknya atau suaminya.

Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat hasil temuan dan

---

<sup>19</sup> Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1996),84.

melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan pengamatan. Bisa juga didapatkan dari skripsi, tesis dan jurnal–jurnal hukum.<sup>20</sup>Data sekunder ini sering disebut data tangan kedua. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi teori perspektif hukum Islam tentang wanita karir.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### a) Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala–gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Penulis melakukan observasi di tempat tinggal wanita karir pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram.

##### b) Wawancara

Wawancara adalah suatu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005),155.

pewawancara dengan informan.<sup>21</sup> Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti bebas menentukan fokus masalah wawancara dan kegiatan wawancara mengalir seperti dalam percakapan biasa, yakni mengikuti dan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi informasi.

c) Dokumentasi

Teknik pengumpulan melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip, dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan objek penelitian.<sup>22</sup> Adapun dokumen yang dibutuhkan disini adalah terkait dengan masalah yang akan diteliti.

## **F. Metode Analisis Data**

---

<sup>21</sup> Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018),143

<sup>22</sup> A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makassar: Indobis Media Centre)

Metode analisis kualitatif yaitu penelitian yang memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya, atau sebagaimana aslinya (*natural setting*), dengan tidak diubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan.

Metode analisis kualitatif ini tidak bekerja menggunakan data dalam bentuk atau diolah dengan rumusan dan tidak ditafsirkan sesuai ketentuan statistik/matematik.<sup>23</sup> Jenis kualitatif penelitian ini yaitu deskriptif normatif-empiris yang lebih fokus pada penerapan teori, dengan cara mendeskripsikan fenomena yang terjadi dan mengimplementasikan hukum Islam yang berlaku di masyarakat. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil interaksi penulis dengan pihak wanita karir pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram. Langkah-langkah analisis data antara lain:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul

---

<sup>23</sup> Hadawi dan Mimi Mertin, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press), 1996,174.

dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau mengkategorikan kedalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan verifikasi data yang direduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

## 2. Penyajian Data

Setelah reduksi data, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak balik di antara kegiatan reduksi, penyajian dalam dan penarikan kesimpulan selama penelitian. Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dari kegiatan analisis data.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut :

### **1. Bagian Awal**

Pada bagian awal memuat halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman lembar pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata

pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, dan halaman daftar lampiran.

## 2. Bagian Umum

Bab I: Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, telaah teori, metode penelitian (meliputi: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data) dan sistematika penulisan.

Bab II: Pada bagian ini diuraikan pembahasan umum tentang perkawinan, yang terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab pertama, berisi tentang keluarga sakinah, unsur pembentukan keluarga sakinah, fungsi keluarga sakinah, serta hak dan kewajiban suami istri. Sub bab kedua berisi tentang pengertian wanita karir, ciri wanita karir, dan juga wanita karir dalam Islam.

Bab III: Pada bab ini berisi tentang gambaran umum Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram yang menjadi tempat lokasi penelitian serta memaparkan hasil penelitian tentang

bagaimana upaya yang dilakukan untuk membentuk keluarga sakinah oleh wanita karir yang bekerja sebagai pegawai wanita Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram.

Bab IV: Analisis hasil penelitian, yang terdiri dari analisis hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan oleh wanita karir dalam membentuk keluarga sakinah bagi pegawai wanita Rumah Sakit umum Daerah Ragab Begawe Caram.

Bab V: Penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan dan juga kritik dan saran.

Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini memuat halaman berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, KELUARGA SAKINAH DAN WANITA KARIR

#### A. Keluarga Sakinah

##### 1. Pengertian keluarga sakinah

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaanya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam sehingga oleh karenanya setiap anggota keluarga tersebut akan selalu merasa aman, tenteram damai dan bahagia.<sup>24</sup>

Keluarga sakinah juga berarti keluarga yang bahagia yaitu keluarga yang didasari rasa cinta mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*warohmah*).<sup>25</sup> Dasar Pembentukan keluarga terdapat dalam Firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

٢١

---

<sup>24</sup> PP. Aisyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : PP Aisyah, 1989),5.

<sup>25</sup>*Ibid.*,6

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*<sup>26</sup>(Qs. Ar-rum [30]:21)

Berdasarkan surah di atas dapat diketahui ciri keluarga sakinah mengandung tiga unsur yang membangun kehidupan sebagai tujuan perkawinan dalam Islam:

Pertama, sakinah, ketenangan dan ketenteraman, saling cinta dan kasih sayang supaya suami senang dan tenteram. Kewajiban istri berusaha menenangkan suami.

Kedua, *mawaddah* atau saling mencintai. Cinta bersifat subjektif yaitu untuk kepentingan orang yang mencintai.

Ketiga, rahmat yaitu kasih sayang yang bersifat objektif, yaitu sayang yang menjadi landasan bagi cinta. Cinta semakin lama semakin kuat dan mantap. Cinta hanya mampu bertahan pada saat perkawinan masih baru dan muda sedangkan kasih sayang yang mendominasi cinta. (agus Riyadi, 2013;104)

---

<sup>26</sup> Departemen Agama...,406

## 2. Kriteria Keluarga Sakinah

Kementerian agama dalam program pembinaan keluarga sakinah telah menyusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra nikah sama keluarga sakinah 1, keluarga sakinah 2, keluarga sakinah 3 dan keluarga sakinah plus dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan masing-masing kondisi daerah.<sup>27</sup>

- a) Keluarga pra Sakinah yaitu keluarga keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah titik tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti keimanan, salat, zakat fitrah, puasa sandang pangan papan dan kesehatan.
- b) Keluarga Sakinah I yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum memenuhi psikologis nya seperti kebutuhan akan pendidikan bimbingan keagamaan dalam keluarga mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.
- c) Keluarga Sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah, Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001).

memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya tetapi belum mampu menghayati secara mengembangkan nilai-nilai keimanan ketakwaan dan akhlakul karimah, infak sedekah, zakat amal jariyah, menabung dan sebagainya.

- d) Keluarga Sakinah III yaitu keluarga keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan ketakwaan, akhlakul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya.
- e) Keluarga Sakinah III plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan ketakwaan akhlakul secara sempurna kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Untuk mengatur suatu keberhasilan program keluarga sakinah diatas ditentukan tolak ukur masing-masing tingkatan. Adapun tolak ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di sekitarnya adapun tolak ukur umum sebagai berikut :

1. Keluarga pra Sakinah

- a. Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah;
  - b. Tidak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;
  - c. Tidak memiliki dasar keimanan;
  - d. Tidak melakukan shalat wajib;
  - e. Tidak mengeluarkan zakat fitrah;
  - f. Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis;
  - g. Termasuk kategori fakir atau miskin;
  - h. Berbuat asusila;
  - i. Terlibat perkara perkara kriminal.
2. Keluarga sakinah I<sup>28</sup>
- a. Perkawinan sesuai dengan syariat dan undang-undang nomor 1 tahun 1974;
  - b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah;
  - c. Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti pelaksanaan salat wajib dan dasar keimanan;
  - d. Terpenuhi kebutuhan pokok makanan, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin;
  - e. Masih sering meninggalkan salat;
  - f. Jika sakit sering pergi ke dukun;
  - g. Percaya terhadap tahayul;

---

<sup>28</sup> *Ibid*

- h. Tidak datang ke pengajian atau majelis taklim;
  - i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD
3. Keluarga sakinah II
- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian tersebut;
  - b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga bisa menabung;
  - c. Rata-rata memiliki keluarga memiliki ijazah SMP;
  - d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana;
  - e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan;
  - f. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat atau memenuhi 4 sehat 5 sempurna;
  - g. Tidak terlibat perkara kriminal, judi mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.
4. Keluarga sakinah III<sup>29</sup>
- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid masjid maupun dalam keluarga;
  - b. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan;

---

<sup>29</sup> *Ibid*

- c. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya;
  - d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas;
  - e. Pengeluaran zakat infaq shodaqoh dan wakaf senantiasa meningkat;
  - f. Meningkatnya pengeluaran qurban;
  - g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar sesuai tuntunan agama dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Keluarga sakinah III plus<sup>30</sup>
- a. Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur;
  - b. Menjadi tokoh agama tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
  - c. Mengeluarkan infak zakat shodaqoh dan wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
  - d. Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama;
  - e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama;

---

<sup>30</sup> *Ibid*

- f. Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana;
- g. Nilai-nilai keimanan ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya;<sup>31</sup>
- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta dan kasih sayang secara selaras serasi Dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya;
- i. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.

Ciri lain mengenai keluarga sakinah: kehidupan dalam berkeluarga dan beragama, meluangkan waktu bersama, memiliki pola komunikasi yang baik antar anggota keluarga, menghargai satu sama lain dan mampu menyelesaikan masalah secara positif.

### 3. Unsur-unsur membentuk keluarga sakinah:

Tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah. Ada beberapa unsur yang perlu dilakukan guna membentuk keluarga sakinah diantaranya adalah:<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Kalamulia, 2004), 10

a. Memupuk cinta dan kasih sayang

Agar dapat mencapai kebahagiaan keluarga hendaknya antara seorang suami dengan istri selalu berupaya memupuk cinta dan rasa kasih sayang menyayangi, hormat menghormati, kasih mengasihi dan saling hormai-menghormai dengan penuh kejujuran dan keterbukaan.

Menurut Quraish Shihab bahwa keluarga adalah sekolah bagi setiap anggota keluarganya. Landasan yang paling utama kasih sayang adalah satu sama lain saling mencintai karena Allah antara suami dengan istri anak kepada orang tua dan segenap anggota keluarga. Yang mana hal ini adalah perekat terpenting dalam membangun keluarga sakinah.<sup>33</sup>

b. Saling melakukan penyesuaian diri

Adanya penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota saling melengkapi dan mengisi kekurangan yang ada pada masing-masing pasangan.

c. Musyawarah

---

<sup>33</sup>Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Bagi Anak-anakku*, cet ke-1 (Jakarta: Lentera, 2007), 225.

Dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri sangat diperlukan adanya musyawarah karena musyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki tanggung jawab bagi setiap anggota keluarga dalam menyelesaikan masalah yang timbul kapan saja. Seperti yang terdapat dalam firman Allah berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ  
بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣٨

*“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”<sup>34</sup>(Qs.As-Syura Ayat[42]:38)*

Perbedaan pendapat antara suami dan istri seringkali dipicu karena adanya perbedaan latar belakang keduanya, baik tentang keilmuan maupun perbedaan cara berpikir. Membudayakan bermusyawarah dalam sebuah keluarga akan menjadikan keluarga tersebut memiliki penyelesaian masalah yang cenderung tepat dan terhindar dari kesalahan.<sup>35</sup> Sebagaimana *Hasan Bin Ali* mengatakan, *“Tidaklah suatu kaum itu bermusyawarah, melainkan*

<sup>34</sup>Departemen Agama..., 487

<sup>35</sup>Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang:C.V Karya Abadi Jaya,2015),138.

*mereka akan ditunjuk pada urusan mereka yang paling benar”*

d. Saling bersyukur dan sabar

Dalam rumah tangga Suami dan istri dan anak-anak bisa berpeluang menjadi musuh, maka dalam masing-masing individu perlu membekali diri dengan kesabaran. Allah menjelaskan dalam firmanNya sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ  
فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفَوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَعَفَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ ١٤

*“Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”* <sup>36</sup>(Qs.At-Taghabun [64]:14)

Selain harus bersabar, sebagai keluarga yang sakinah maka seharusnya selalu bersyukur. Termasuk dalam hal mensyukuri rezeki yang diberikan Allah lewat jerih payah seorang suami tanpa

---

<sup>36</sup> Departemen Agama...,559

membandingkan dengan rezeki yang didapatkan orang lain.

- e. Bahu-Membahu mewujudkan cita-cita Rumahku Surgaku.

Cita-cita semua keluarga yaitu menciptakan rumah tangga sebagai surga di dunia. Dalam bahasa arab disebut “*baiti jannati*” Rumahku adalah surgaku. Untuk mewujudkannya yaitu dengan meningkatkan ketaatan kepada Allah bagi seluruh anggota keluarga, seperti: sholat berjamaah, ke Masjid bersama, tadarus al-Qur’an, bersedekah dengan barang yang dicintai, yang tua menyayangi yang muda begitupun sebaliknya yang muda menghormati yang tua, tolong-menolong, bahu membahu pada semua pekerjaan rumah tangga.

Pada prinsipnya semua anggota keluarga harus berpedoman dan mengamalkan firman Allah sebagaimana berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا  
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

“*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-*

*malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*<sup>37</sup> (Qs. At-Tahrim [66]:6)

Dengan demikian penulis menyimpulkan secara umum bahwa dikatakan keluarga sakinah di bangun atas dasar : memupuk cinta dan kasih sayang, saling melakukan penyesuaian diri, musyawarah, saling bersyukur, bahu membahu mewujudkan cita-cita rumahku surgaku.

#### 4. Fungsi Keluarga Sakinah

a. Fungsi individual diantaranya sebagai berikut:

##### 1) Meneruskan Keturunan

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي  
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

*“Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang*

---

<sup>37</sup> Departemen Agama...,560

*sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu*<sup>38</sup> (Q.s. An-Nisa [4]:1)

- 2) Memperoleh ketentraman dan ketenangan jiwa
- 3) Keluarga berfungsi sebagai sarana meningkatkan derajat kemanusiaan.<sup>39</sup>

b. Fungsi Pendidikan

Keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggota dalam keluarga yang mana orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk menuntun anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani maupun *skill*, dengan tujuan untuk lebih mengembangkan aspek mental spiritual, moral intelektual dan profesional. Pendidikan keluarga didasarkan pada firman Allah sebagai berikut :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيْلِفُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

*“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa*

---

<sup>38</sup> Departemen Agama...,77

<sup>39</sup>Mangtep Miharso, *Pendidikan Keluarga Qur'ani*, (Yogyakarta: Safiria Insani Press,2004),78.

kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”<sup>40</sup>(Q.S An-Nisa [4]:9)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝ ٦

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”(At-Tahrim [66]:6)

Pada ayat tersebut terdapat peringatan kepada orangtua agar selalu waspada untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah, terutama lemah secara ekonomi. Artinya generasi muda Islam harus dibekali dengan keterampilan melalui pendidikan sehingga mereka akan menjadi manusia yang berkualitas tinggi.

Fungsi pendidikan ini merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam mengembangkan potensi diri dan memelihara diri. Peningkatan pendidikan generasi penerus berdampak pada pergeseran relasi peran-peran anggota keluarga. Karena itu bisa terjadi antara suami belajar dengan istri, bapak dan ibu belajar kepada

---

<sup>40</sup> Departemen Agama...,78

anaknya atau anak belajar dari kedua orang tuanya, akan tetapi tugas pendidikan dalam keluarga tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua.

#### 5. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban dalam kamus bahasa Indonesia adalah hak memiliki pengertian miliki, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, atau keharusan yang harus dilaksanakan. Kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Begitu pula sebaliknya kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Sama halnya dengan pengertian hak suami adalah, sesuatu yang harus diterima suami dari istri. Sedangkan hak istri adalah segala sesuatu yang harus diterima istri dari suaminya.

Dalam Islam, setelah akad akan timbul yang dinamakan hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban tersebut dijalankan oleh suami dan istri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Islam sudah mengatur sedemikian rupa bagaimana hak dan kewajiban

bersama dalam keluarga. Berikut hak dan kewajiban suami istri:<sup>41</sup>

a. Hak dan Kewajiban Bersama

- 1) Suami istri mempunyai hak dan kewajiban untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan ketentraman dalam keluarga, sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (Qs. Ar-rum [30]:21)*

- 2) Suami dan istri harus saling mempercayai, dan memahami sifat-sifat pasangannya. Allah berfirman dalam surat al-Hujurat ayat 10:

---

<sup>41</sup>Ummul Baroroh, Fiqh Keluarga Muslim Indonesia, (Semarang:CV. Karya Abadi Jaya, 2015),117.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

*“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”*<sup>42</sup>(Qs. Al-Hujarat[49]:10)

- 3) Menghiasi rumah dengan pergaulan yang baik, tidak ada paksaan dalam rumah tangga sebagaimana firman Allah dalam An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا  
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ  
بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ  
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١٩

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka*

---

<sup>42</sup>Departemen Agama...,516

*melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”<sup>43</sup>*  
(Qs. An-Nisa [4]:19)

- 4) Hendaknya dalam keluarga harus bisa saling menasehati berlaku baik terhadap suami istri.
- 5) Suami istri mempunyai hak dan kewajiban bersama dalam masalah hubungan badan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang Hak dan Kewajiban suami istri adalah sebagai berikut :<sup>44</sup>

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir maupun batin yang satu dengan yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai

---

<sup>43</sup> Departemen Agama...,80

<sup>44</sup>Kompilasi Hukum Islam, Buku I, BAB XII Bagian kesatu, Pasal 77

pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

4. Suami istri wajib memelihara kehormatan.

b. Kewajiban Suami terhadap Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa, kewajiban suami adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan bersama antara suami dan istri.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung; nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan biaya pendidikan. Kewajiban

---

<sup>45</sup>Kompilasi Hukum Islam, Buku I, BAB XII Bagian Ketiga, Pasal 80.

suami bisa gugur atas nafkah kiswah dan biaya yang ditanggung apabila istri *nusyuz*.

c. Kewajiban Istri terhadap suami

1. Taat kepada suami

Kewajiban istri terhadap suami adalah mentaati suami dalam hal apapun kecuali dalam hal kemaksiatan sebagaimana sabda Rasulullah saw yang artinya *“jika aku dapat memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada seseorang, maka aku pasti memerintahkan seseorang perempuan untuk sujud kepada suaminya”*

Firman Allah swt :

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْطَلِحْتُمْ فَنَبِّتْ حُفْظَتِ اللَّغَيْبِ بِمَا  
حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي  
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

*“Oleh sebab itu wanita yang shalih ialah wanita yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik*

*pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara mereka*”<sup>46</sup>(Qs. An-Nisa[4]:34)

2. Memberi pelayanan yang baik kepada suami ketika hendak melakukan hubungan badan

Kewajiban istri juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu:<sup>47</sup>

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Dapat disimpulkan dari ayat di atas kewajiban istri untuk taat kepada suami karena suami telah memberikan nafkah dan melindunginya, serta memeliharanya dengan sungguh-sungguh.

Dari paparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa untuk mewujudkan keluarga sakinah yaitu dengan cara membentuk keluarga dengan didasarkan aturan agama secara benar dan pola hubungan dilandasi dengan cinta dan rasa kasih sayang, serta saling menjalankan dan memenuhi hak dan kewajiban

---

<sup>46</sup> Departemen Agama...,84

<sup>47</sup>Kompilasi Hukum Islam

antara suami dan istri sehingga akan tercipta rasa damai dan bahagia.

## B. Wanita Karir

### 1. Pengertian wanita karir

Wanita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perempuan dewasa. Sedangkan “karir” berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi.<sup>48</sup>Karir sendiri berarti pekerjaan Wanita karir adalah perempuan dewasa yang sudah memiliki kegiatan atau memiliki profesi, pekerjaan yang dikerjakan oleh wanita karir itu sendiri, seperti menjadi pegawai kantor, dokter, dosen, guru, pegawai garmen, dan juga pegawai rumah sakit. Wanita karir juga dapat dikatakan wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi dengan dilandasi oleh pendidikan dan keahlian seperti kejujuran, keterampilan maupun hal yang menjanjikan untuk mencapai kemajuan.<sup>49</sup>

### 2. Ciri-ciri wanita karir

Ciri-ciri wanita karir dalam buku Omas Ihrom yaitu meliputi.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa, Indonesia* (Jakarta Gramedia Pustaka Utama. 2008),372.

<sup>49</sup>Siti Muri’ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir* (Semarang: Rasail Media Group,2011), 32-33

<sup>50</sup>Omas Ihrom, *Wanita Bekerja*, (Jakarta:Kencana,1990),38

- a. Memiliki kemampuan komunikasi. Karena tanpa disadari dengan komunikasi yang baik akan mengarahkan kepada kesuksesan dalam melakukan sosialisasi dan berkarir. Dengan adanya komunikasi yang baik maka akan menambah relasi dan wawasan.
  - b. Percaya diri. Orang yang memiliki rasa percaya diri akan dipandang sebagai sosok yang tegas. Sehingga banyak orang yang segan dan menghargainya.
  - c. Pintar membagi waktu. Menjadi wanita karir haruslah pintar dalam membagi waktu dan memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Sangat disayangkan apabila hanya karena urusan pekerjaan sampai melalaikan bahkan melupakan keluarga. Harus memiliki tanggung jawab sebagai seorang istri bagi suami dan ibu bagi anak-anaknya.
  - d. Pekerjaan yang ditekuni adalah pekerjaan yang sesuai berdasarkan kemampuan atau keahlian yang dapat mendatangkan kemajuan dalam pekerjaan, jabatan maupun kehidupan.
  - e. Bisa memisahkan masalah pribadi dengan urusan karir.
3. Wanita karir dalam Islam

Islam adalah agama yang telah lama berkenalan dengan wanita, memposisikan wanita sesuai fitrah

diciptakan, wanita pun turut memiliki kedudukan mulia sebagai khalifah layaknya kaum adam. Peranan sentralnya sebagai pembentuk generasi shalih menjadi tumpuan utama bagi proses perjalanan kehidupan.<sup>51</sup> Selain daripada itu Islam telah menjelaskan tentang kedudukan wanita dalam Islam dalam firman Allah sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

*“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah: sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”<sup>52</sup> (Qs. At-Taubah[9]:71)*

Dalam ayat ini terdapat dalil tentang wajibnya melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar bagi laki-laki maupun perempuan. Karena perempuan pada masa

---

<sup>51</sup> Muhammad, Rusli *Wanita Karir Perspektif Hukum Islam* (studi kasus di kecamatan rappocini Makassar),58.

<sup>52</sup> Departemen Agama...,198

Rasulullah saw mengetahui ayat ini dan mengamalkannya dalam kehidupan. Dengan seperti ini tidak ada pengkhususan dalam melakukan amar makruf dan nahi munkar baik laki-laki maupun perempuan.

Islam menjunjung tinggi derajat wanita, menghormati kesuciannya serta menjaga martabatnya, maka dalam kehidupan sehari-hari Islam memberikan tuntunan dengan ketentuan-ketentuan hukum syariat yang akan memberikan batasan dan perlindungan bagi kehidupan wanita, semua disediakan Islam sebab wanita memang istimewa, agar wanita tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan Allah SWT terhadap dirinya, semuanya merupakan bukti bahwa Allah SWT itu Ar-Rahim terhadap seluruh Hamba-hamba-Nya.

Al-Qur'an maupun Hadits tidak membedakan pekerjaan kemasyarakatan (Publik) dan rumah tangga (domestik). Hal ini diisyaratkan oleh:

a. Rasulullah mengerjakan pekerjaan rumah tangga

Ajaran Islam yang berjenis kelamin laki-laki tidak anti kepada pekerjaan rumah tangga, seperti menyapu, menjahit, dan sebagainya.

- b. Nabi tidak memisahkan wanita dari urusan kemasyarakatan (publik), bahkan beliau memandang wanita untuk paham dan kritis tentang urusan kemasyarakatan serta memberikan sumbangsih kepada kemajuan peradaban umat manusia.<sup>53</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi tidak ada larangan bagi wanita untuk bekerja atau melakukan aktivitas di luar rumah untuk mengembangkan karirnya asalkan pekerjaan domestik tidak ditinggalkan seperti memelihara rumah tangga, hamil, melahirkan, mendidik dan menjadi tempat berteduhnya suami guna mendapatkan ketenangan ketika suami datang dari bekerja dan kelelahan setelah bersusah payah mencari nafkah. Bahkan wanita yang bekerja diluar rumah kadang-kadang dituntut dengan ketentuan sunnah dan wajib apabila ia membutuhkannya, dengan catatan pekerjaan itu sesuai dengan tabiat spesialisasi dan kemampuan serta tidak merusak derajat kewanitaannya.<sup>54</sup>

Merujuk pada fakta historis Islam, Quraish Shihab menegaskan bahwa tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai

---

<sup>53</sup> Istiadah, *Pembagian kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta :The Asia Foundation,1999 ),30.

<sup>54</sup>Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin (Jakarta:Gema Insani Press, 1996), 422

aktivitas. Menurutnya, para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam maupun diluar rumah, secara mandiri maupun bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. singkatnya wanita memiliki hak bekerja dan berkarir selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*(Bandung:Mizan, 1994), 275

### **BAB III**

#### **UPAYA WANITA KARIR DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

##### **A. Gambaran Umum tentang Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram**

###### **1. Sejarah singkat Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram**

Seiring dengan kebutuhan pelayanan kesehatan khususnya di kabupaten Mesuji, digagas lah pembangunan Rumah Sakit Umum Kecamatan Tanjung Raya. Awalnya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mesuji merupakan rumah sakit bergerak batuan kementerian kesehatan RI yang mulai dibangun pada tahun 2014. Pada tanggal 22 Oktober 2016 diresmikan RSUD kabupaten Mesuji dengan kapasitas 10 TT dengan tipe D.

Pada bulan November 2017 diresmikan nama baru untuk RSUD Kabupaten Mesuji dengan nama RSUD RBC sesuai dengan surat keputusan Bupati Mesuji Nomor: B/454/I.02/HK/MSJ/2017 tentang penetapan nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RBC Kabupaten Mesuji. Pada bulan April 2018 dikeluarkan izin operasional berdasarkan surat ijin operasional dan penetapan kelas Rumah Sakit Tipe C Nomor:

445/02/IV.14/MSJ/IV/2018 tanggal 24 Juli 2018 kepada RSUD RBC berjumlah 70 TT.

Pada bulan Juni 2019, RSUD RBC telah melaksanakan Akreditasi Rumah Sakit SARS edisi I 2018 dan dinyatakan Terakreditasi Madya (bintang 3) Oleh komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) sesuai dengan Nomor Sertifikat: KARS-SERT/818/VI/2019 berlaku sampai dengan 23 juni 2022.<sup>56</sup>

Dalam kurun waktu 3 tahun, RSUD RBC telah mengalami pergantian pimpinan yaitu sebagai berikut:

- 2016-2018 : dr. Sarmadedi Saragih, M.kes,
  - 2018-Sekarang : dr. Hotmaida Verawati S.
2. Falsafah, Visi, Misi, Motto, Tujuan Strategis dan Nilai-Nilai Dasar RSUD RBC<sup>57</sup>
- Falsafah
    - a. Pasien dan pelanggan lainnya adalah manusia yang mempunyai rasa menyukai dan tidak menyukai, sehingga kewajiban rumah sakit adalah memberikan pelayanan terbaik;

---

<sup>56</sup> Dokumen BLUD RENSTRA RSUD Ragab Begawe Caram 2020-2022, hlm 13

<sup>57</sup>*Ibid.*,40

- b. Kehadiran pasien dan pelanggan lain adalah kepercayaan yang diberikan kepada rumah sakit;
- c. Keluhan pasien dan pelanggan lain merupakan wujud kecintaan kepada rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan yang diharapkan;
- d. Kepedulian rumah sakit terhadap lingkungan merupakan bagian dari kepedulian terhadap kelestarian, ekosistem.
- e. Pegawai dan manajemen selalu berusaha meningkatkan ilmu dan teknologi, dan memandang sebagai guru terbaik.

- Visi

Terwujudnya rumah sakit berkualitas, berkeadilan dan sebagai pilihan masyarakat menuju kesehatan mandiri dan sejahtera

Artinya :

- a. Rumah sakit yang berkualitas, berkeadilan adalah rumah sakit yang selalu menjaga *Quality surance*, tidak mengecewakan pelanggannya dan tidak membeda-bedakan dalam melayani sesuai kebutuhan kesehatannya.

b. Rumah sakit pilihan masyarakat, adalah tujuan pemberian suatu kepuasan dengan biaya terjangkau.

- Misi

Misi merupakan pernyataan mengenai hal-hal yang utama yang harus diemban atau dilakukan atau usaha yang akan dijalankan dalam mencapai visi. Misi rumah sakit yaitu:

- a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
- b. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana dan
- c. Meningkatnya peran rumah sakit dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Mesuji.

- Motto

*“Begawe terbaik bersame-sama ontok kesembuhan ngan”* artinya: berbuat terbaik dalam memberikan pelayanan bersama-sama untuk kesembuhan anda.

- Tujuan Strategis

- a. Sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah
- b. Meningkatkan kuantitas tenaga medis spesialisik dan paramedis disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan.

- c. Memberikan informasi kesehatan dan kepastian hukum kepada pasien, sumber daya manusia rumah sakit dan masyarakat melalui sistem informasi dan manajemen rumah sakit (SIM-RS) yang tepat dan sesuai perkembangan teknologi serta mengupayakan segera RSUD RBC untuk menjadi badan layanan umum daerah.
- d. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan SDM rumah sakit serta perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat rumah sakit (karyawan rumah sakit, keluarga pasien) dan lingkungan rumah sakit.
- e. Mengembangkan menambah dan memelihara sarana dan prasarana peralatan medis (*Medical Equipment*), utamanya yang berkaitan dengan teknologi tinggi.
- f. Meningkatkan pelayanan dengan membuka spesialis/sub spesialis dan melengkapi sarana dan prasarana secara mencukupi.
- g. Peningkatan kecepatan, ketepatan, keramahan dan efisiensi serta melakukan kerja sama dengan pelayanan kesehatan lokal dan nasional;
- h. Melakukan efisiensi dan efektivitas pelayanan pada semua unit kerja dan unit kegiatan.


- i. Melakukan akuntabilitas pelayanan dengan secara berkesinambungan melakukan audit medis, audit keuangan dan gugus kendali mutu.
- Nilai-nilai dasar  
“**CARE**” Artinya:
  - a. *Competent*: cakap bertindak dalam melaksanakan tugas.
  - b. *Akuntable*: bertanggung jawab dan transparansi dalam melayani dan handal.
  - c. Responsif: cepat dan tanggap serta terpercaya.
  - d. Efisien: mampu bekerja dengan tepat dan cermat, berdaya guna dan tepat guna.
- Struktur Organisasi RSUD RBC<sup>58</sup>
  - 1. Direktur
  - 2. Kepala Bagian Tata Usaha
  - 3. Kepala Bidang Pelayanan Medis
  - 4. Kepala Bidang Keperawatan
  - 5. Kepala Bidang Penunjang Medik dan Medik
  - 6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 7. Kepala Sub Bagian Keuangan
  - 8. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
  - 9. Kepala Seksi Pelayanan Medik
  - 10. Kepala Seksi Mutu Pelayanan Medis

---

<sup>58</sup> *Ibid.*,19

11. Kepala Seksi Keperawatan
12. Kepala Seksi Mutu Keperawatan
13. Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik
14. Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Terpadu dan Pengaduan
15. Instalasi

### STRUKTUR ORGANISASI RSUD RBC



**Tabel 3.1****KETENAGAAN RSUD RBC 2021**

Pegawai RSUD RBC	PEREMPUAN	LAKI-LAKI
PNS	37	26
THL	87	51
JUMLAH	201	

*Sumber : Dokumen BLUD RENSTRA RSUD Ragab Begawe  
Caram 2020-2022*

**Tabel 3.2****KUALIFIKASI JUMLAH PEGAWAI RSUD RBC**

	KUALIFIKASI	JUMLAH
N o	Tenaga Struktural RSUD tipe C	
1	Direktur	1
2	Kepala bagian tata usaha	1
3	Kepala sub bagian umum dan	1

	kepegawaian	
4	Kepala sub bagian keuangan	1
5	Kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan	1
6	Kepala bidang pelayanan medik	1
7	Kepala seksi pelayanan medik	1
8	Kepala seksi mutu pelayanan medik	1
9	Kepala bidang keperawatan	1
1	Kepala seksi	1
0	keperawatan	
1	Kepala seksi mutu	1
1	keperawatan	
1	Kepala bidang	1

2	penunjang medik dan non medik	
1	Kepala seksi bidang	1
3	penunjang medik dan non medik	
1	Kepala seksi sistem	1
4	informasi administrasi terpadu dan pengaduan	
	Tenaga fungsional RSUD tipe C	
1	Dokter Spesialis	12
	Spesialis Penyakit Dalam	
	Spesialis Penyakit Anak	
	Spesialis Bedah	
	Spesialis Kebidanan	
	Spesialis THT KL	

Spesialis Anestesi

Spesialis Patologi

Klinik

Spesialis Radiologi

2	Dokter Umum	9
3	Dokter Gigi	2
4	Dokter Gigi Spesialis	-
5	Kesehatan Masyarakat	3
6	Apoteker	3
7	Asisten Apoteker	4
8	Perawat Ners	8
9	Perawat Non Ners	24
1	Bidan Ahli	1
0		
1	Bidan terampil	43
1		
1	Penata Anestesi	3

2		
1	Perawat Gigi	3
3		
1	Sanitarian	2
4		
1	Analisis Kesehatan	6
5		
1	Nutrisionis	2
6		
1	Radiografer	8
7		
1	Rekam Medik	2
8		
1	Driver Ambulan	3
9		
2	Pramu laundry	3
0		
2	Pramu Saji	3
1		

2	Keamanan	4
2		
2	Cleaning Servis	11
3		
2	Tenaga Non Medik dll	21
4		
	<b>JUMLAH</b>	<b>201</b>

*Sumber : Dokumen BLUD RENSTRA RSUD Ragab Begawe  
Caram 2020-2022*

#### B. Deskripsi hasil penelitian wawancara

##### 1. Ibu WL, A.Md.Keb (nama samaran)

Ibu WL berumur 34 tahun memulai karirnya di RSUD RBC pada tahun 2016, menikah pada tahun 2012 dengan bapak HN dan dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama FS dan TH. Ibu WL berprofesi sebagai bidan di RSUD RBC.

##### 2. Ibu Ns.YS,S.Kep (nama samaran)

Ibu YS berumur 38 tahun menikah dengan bapak TR pada tahun 2009 dan memiliki satu orang anak yang bernama HAK, ibu YS berhasil

mengenyam pendidikan profesi keperawatan *NERS* menduduki jabatan di RSUD RBC sebagai Kepala Ruangan Penyakit Dalam.

3. Ibu HS, S.Farm.,M. Kes (nama samaran)

Ibu HS berusia 40 tahun, bekerja sebagai salah satu pegawai RSUD RBC sejak tahun 2020 bekerja mulai pukul 08.00-16.00, menduduki jabatan sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian, menikah pada tahun 2007 dengan bapak SM dan memiliki 2 orang anak yang bernama AP dan HNZ, ibu HS menyelesaikan pendidikannya sampai dengan S2

4. Ibu dr. EK (nama samaran)

Ibu EK berusia 35 tahun, bekerja di RSUD RBC sejak tahun 2020 berprofesi sebagai salah satu dokter di RSUD RBC, menikah dengan bapak HR pada tahun 2014, memiliki satu orang anak yang bernama SJA, ibu EK menyelesaikan pendidikan S1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

5. Ibu HR,A.Md. Kg (nama samaran)

Ibu HR berusia 35 tahun, menikah dengan bapak EY pada tahun 2009, dan memiliki 2 orang anak yang bernama FT dan FA, Ibu Herta memulai

karirnya di RSUD RBC pada tahun 2017 sebagai perawat gigi. Ibu HR menyelesaikan Pendidikan DIII keperawatan di Poltekkes Tanjungkarang.

6. Ibu WK, A.Md.Keb (nama samaran)

Ibu WK berusia 26 tahun menikah dengan bapak SR pada tahun 2020 mereka belum dikaruniai anak, memulai karirnya sebagai bidan di RSUD RBC sejak tahun 2018. Bekerja mulai pukul 17.00-08.00 ibu WK menyelesaikan pendidikannya sampai dengan Diploma III di Akbid Panca Bhakti.

7. Ibu MY, A.Md.Kep (nama samaran)

Ibu MY berusia 29 tahun bekerja sebagai perawat di RSUD Ragab Begawe Caram menikah pada tahun 2019, dan dikaruniai satu orang anak. Ibu MY menyelesaikan pendidikannya sampai Diploma III.

8. Ibu FT, A.Md.Kep (nama samaran)

Ibu FT Menikah pada tahun 2018 dengan bapak YN dan dikaruniai seorang orang anak laki-laki yang bernama YD, saat ini ibu FT berumur 32 tahun, dan berprofesi sebagai perawat di RSUD Ragab Begawe Caram.

9. Ibu SN, A.Md. Rad (nama samaran)

Ibu YN bekerja sebagai perawat di RSUD Ragab Begawe Caram. Bekerja sejak tahun 2017 menikah pada tahun 2015 dengan bapak ED dan memiliki seorang dua orang anak.

10. Ibu EN, S.Keb

Ibu EN bekerja di RSUD Ragab Begawe Caram sejak tahun 2017, menikah dengan bapak TH pada tahun 2016. Ibu EN menyelesaikan pendidikannya sampai dengan jenjang S1. Selain bekerja di RSUD Ragab Begawe Caram ibu EN juga menerima pasien di rumahnya atau bisa disebut buka praktek.

Hasil wawancara dengan pegawai wanita RSUD RBC tentang wanita karir yang berpendidikan dan upaya yang dapat membentuk keluarga sakinah :

**Tabel 3.3**

**Pemahaman responden tentang wanita karir**

No	Jawaban	Responden	Presentase
1.	Sangat baik	0	0%
2.	Baik	10	100%
3.	Tidak tahu	0	0%
4.	Kurang baik	0	0%
5.	Tidak baik	0	0%

<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>
---------------	-----------	-------------

Sumber: *Data Olahan 2021*

Berdasarkan tabel diatas maka terdapat informasi yang diperoleh adalah pemahaman responden tentang wanita karir yaitu yang menjawab sangat baik tidak ada atau sama dengan 0%, yang menjawab baik yaitu ada 10 orang atau 100%, yang menjawab tidak tahu 0%, yang menjawab kurang baik tidak ada atau 0% dan yang menjawab tidak baik tidak ada.

Hasil dari wawancara antara penulis dan responden, bisa dikatakan pemahaman dan wawasan para wanita pegawai di RSUD Ragab Begawe Caram, Mesuji, Lampung yang menjadi subyek dalam penelitian ini sangat baik. Tidak ada kendala atau hambatan ketika berlangsungnya wawancara antara penulis dengan responden yang mana penulis menanyakan secara langsung tentang pengertian atau pemahaman mengenai wanita karir.

**Tabel 3.4**

**Faktor pendukung menjadi wanita karir**

No	Jawaban	Responden	Presentase
1.	Sangat baik	0	0%
2.	Baik	10	100%
3.	Tidak tahu	0	0%

4.	Kurang baik	0	0%
5.	Tidak baik	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>

Sumber : *Data Olahan 2021*

Informasi yang diperoleh dari tabel diatas mengenai faktor pendukung menjadi wanita karir yaitu sangat baik 0%, baik 10 orang atau 100%, tidak tahu 0%, kurang baik 0% dan tidak baik 0%. Dari tabel di atas penulis akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi wanita pegawai RSUD Ragab Begawe Caram untuk berkarir.

- a. Faktor pendidikan, tidak dapat dipungkiri pendidikan dapat melahirkan atau menjadikan wanita mahir dalam suatu bidang. Di masa seperti ini bidang pekerjaan tidak hanya didominasi oleh laki-laki, kaum wanita pun banyak yang mendapat kesempatan untuk bekerja sesuai dengan keahlian yang dipelajarinya. Oleh sebab itu banyak wanita terdidik tidak puas hanya berpangku tangan di rumah saja, tetapi ingin dapat mengembangkan potensi dirinya serta mengamalkan ilmu yang dimiliki kepada masyarakat, bangsa dan Negara. Sebagaimana respon dari ibu Ns. YS, S.Kep bahwasanya ia menjadi wanita karir karena ingin menembangkan potensi dan keahlian yang di dapat saat menuntut ilmu.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan ibu YS, 5 Mei 2021

- b. Faktor ekonomi, faktor ini menjadi alasan wanita ingin menjadi wanita karir, dengan menjadi wanita karir seorang isteri tidak bergantung pada suami. Sebagaimana yang di ungkap oleh ibu WL, A.Md.Keb *“paling tidak jika ingin sesuatu bisa dibeli tanpa harus menunggu uang bulanan dari suami”*<sup>60</sup>

Sesuai dengan keterangan diatas faktor pendukung wanita karir di RSUD Ragab Begawe Caram di bidang ekonomi sangatlah menunjang, dimana ekonomi adalah kebutuhan pokok. Kesejahteraan manusia dapat tercipta manakala kehidupan ditunjang dengan perekonomian yang baik.

- c. Faktor sosial, perkembangan zaman menyebabkan wanita yang meninggalkan keluarga untuk bekerja semakin menonjol seperti untuk meningkatkan status sosial. Seperti yang disampaikan ibu HS, S.Farm.,M.Kes yaitu dengan bekerja seorang wanita menemukan jati diri dan pencapaian tersebut bisa mendatangkan rasa percaya diri dan kebahagiaan baik lahir dan batin.

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan wanita karir yang bekerja di RSUD Ragab Begawe Caram dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor pendidikan, mereka berkesimpulan bahwa mereka terjun ke dunia karir karena ingin mengimplikasikan ilmu pengetahuan

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan ibu WL, Amd.Keb, 5 Mei 2021

yang didapat selama menempuh pendidikan. Faktor yang kedua yaitu faktor ekonomi, bahwasanya mereka mengatakan bekerja untuk membantu kebutuhan keluarga, mandiri secara finansial dengan tujuan agar tidak selalu bergantung kepada pendapatan suami. Dan yang ketiga yaitu faktor sosial, wanita pegawai RSUD Ragab Begawe Caram mengatakan mereka bekerja untuk meningkatkan status sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga agar menjadi manusia yang bermanfaat.

**Tabel 3.5**  
**Waktu untuk keluarga.**

No	Jawaban	Responden	Presentase
1.	Sangat baik	0	0%
2.	Baik	6	60%
3.	Tidak tahu	0	0%
4.	Kurang baik	4	40%
5.	Tidak baik	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>

Sumber : *Data Olahan 2021*

Informasi yang dapat di peroleh dari tabel di atas mengenai waktu untuk keluarga yaitu yang menjawab sangat baik tidak ada 0% yang mengatakan baik 6 orang atau 60%, yang menjawab tidak tahu tidak ada 0%, yang menjawab kurang baik 4 atau 40% dan yang menjawab tidak baik tidak ada 0%.

**Tabel 3.6**  
**Sikap Responden terhadap Keluarga.**

No	Jawaban	Responden	Presentase
1.	Sangat baik	0	0%
2.	Baik	10	100%
3.	Tidak tahu	0	0%
4.	Kurang baik	0	0%
5.	Tidak baik	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>

Sumber : *Data Olahan 2021*

Informasi yang dapat di peroleh dari tabel di atas tentang sikap informan terhadap keluarga yaitu yang mengatakan sangat baik tidak ada 0% yang mengatakan baik 10 atau 100%, tidak tahu tidak ada atau 0% yang menjawab kurang baik juga tidak ada 0% yang menjawab tidak baik tidak ada atau 0%

**Tabel 3.7**  
**Kewajiban wanita karir terhadap keluarga**

No	Jawaban	Responden	Presentase
1.	Sangat baik	0	0%
2.	Baik	7	70%
3.	Tidak tahu	0	0%
4.	Kurang baik	3	30%
5.	Tidak baik	0	0%

<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>
---------------	-----------	-------------

Sumber : *Data Olahan 2021*

Informasi yang dapat di peroleh dari tabel di atas mengenai waktu untuk keluarga yaitu yang menjawab sangat baik tidak ada 0% yang mengatakan baik 7 orang atau 70%, yang menjawab tidak tahu tidak ada 0%, yang menjawab kurang baik 3 atau 30% dan yang menjawab tidak baik tidak ada 0%.

Dari tabel diatas penulis menyimpulkan bahwasanya kewajiban terhadap keluarga yang dilakukan oleh wanita karir walaupun sibuk bekerja adalah baik, sebagaimana yang disampaikan oleh ibu HR, A.Md.Kg “ *ketika saya di rumah sakit saya bekerja layaknya seorang perawat yang melayani masyarakat, tetapi ketika di rumah peran saya sebagai ibu rumah tangga pada umumnya yang berkarya untuk keluarga* ”.<sup>61</sup>

Bahwasannya mereka tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Disampaikan juga oleh bapak EY suami dari ibu HR seorang istri tidak seharusnya melalaikan keluarga hanya karena pekerjaannya.

**Tabel 3.8**  
**Izin suami menjadi wanita karir**

No	Jawaban	Responden	Presentase
1.	Sangat baik	10	100%
2.	Baik	0	0%

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan ibu HR, 3 Juni 2021

3.	Tidak tahu	0	0%
4.	Kurang baik	0	0%
5.	Tidak baik	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>

Sumber : *Data Olahan 2021*

Tabel di atas mengenai izin dari suami menjadi wanita karir yang menjawab sangat baik 9 orang atau 90% yang mengatakan baik 1 orang atau 10% yang menjawab tidak tahu tidak ada atau 0%, yang mengatakan kurang baik tidak ada atau 0% dan yang menjawab tidak baik tidak ada atau 0%.

Berdasarkan tabel diatas ketika mereka mendapatkan izin dari suami karena memang bertujuan untuk kemaslahatan rumah tangga.

**Tabel 3.9**  
**Dampak wanita karir terhadap keluarga**

No	Jawaban	Responden	Presentase
1.	Sangat baik	0	0%
2.	Baik	8	80%
3.	Tidak tahu	0	0%
4.	Kurang baik	2	20%
5.	Tidak baik	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>

Sumber : *Data Olahan 2021*

Informasi yang didapat dari tabel di atas tentang dampak wanita karir terhadap keluarga yaitu yang menjawab sangat baik tidak ada atau 0% yang menjawab baik 8 orang atau 80% yang menjawab tidak tahu tidak ada 0% yang menjawab kurang baik 2 orang atau 20% dan yang menjawab tidak baik tidak ada atau 0%.

**Tabel 3.10**  
**Pemahaman responden tentang keluarga sakinah**

No	Jawaban	Responden	Presentase
1.	Sangat baik	2	20%
2.	Baik	7	70%
3.	Tidak tahu	0	0%
4.	Kurang baik	1	10%
5.	Tidak baik	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>

**Sumber :** *Data Olahan 2021*

Informasi yang di dapat dari data tabel di atas mengenai pemahaman informasi tentang keluarga sakinah yaitu yang menjawab sangat baik ada 2 orang atau 20%, yang mengatakan baik 7 orang atau 70%, kurang baik tidak ada 10% tidak baik tidak ada 0%.

Sebagaimana yang di sampaikan disampaikan ibu MY, A.Md.Keb. keluarga saakinah adalah keluarga yang penuh penuh

dengan kerukunan, kedamaian, bahagia, menjalin cinta dan kasih sayang antar sesama anggota keluarga.<sup>62</sup>

**Tabel 3.11**  
**Penerapan ajaran agama dalam keluarga**

No	Jawaban	Responden	Presentase
1.	Sangat baik	5	0%
2.	Baik	5	80%
3.	Tidak tahu	0	0%
4.	Kurang baik	0	0%
5.	Tidak baik	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>

Sumber : *Data Olahan 2021*

Informasi yang didapat dari data tabel di atas mengenai pemahaman informasi tentang keluarga sakinah yaitu yang menjawab sangat baik ada 5 orang atau 50%, yang mengatakan baik 5 orang atau 50%, kurang baik tidak ada atau 0% tidak baik tidak ada 0%. Artinya dalam menjalankan rumah tangga ajaran agama hal yang utama harus dilaksanakan. Agar terwujudnya keluarga yang sakinah.

Hal ini juga di akui oleh ibu dr. EK beliau mengungkapkan selalu membiasakan anaknya sejak usia dini untuk bangun pagi dan melaksanakan sholat subuh.<sup>63</sup>

**Tabel 3.12**

<sup>62</sup> Wawancara dengan ibu MY, 24 Agustus 2021

<sup>63</sup> Wawancara dengan ibu EK, 21 Mei 2021

### Penyelesaian hambatan dalam membentuk keluarga sakinah

No	Jawaban	Responden	Presentase
1.	Sangat baik	0	0%
2.	Baik	10	100%
3.	Tidak tahu	0	0%
4.	Kurang baik	0	0%
5.	Tidak baik	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>

Sumber : *Data olahan 2021*

Dapat dilihat dari tabel tersebut mengenai penyelesaian hambatan dalam membentuk keluarga sakinah yang memberikan jawaban sangat baik tidak ada atau 0% yang menjawab baik 10 orang atau 100%, tidak tahu tidak ada atau 0%, kurang baik tidak ada atau 0%, dan tidak tahu tidak ada atau 0%. Bapak TM suami dari ibu YS mengatakan, bahwa setiap rumah tangga pasti memiliki masalah yang bermacam-macam, dan permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara yang berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi keluarga masing-masing.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan bapak TM, 28 Juli 2021

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Upaya wanita karir dalam membentuk keluarga sakinah bagi pegawai wanita RSUD Ragab Begawe Caram, Mesuji Provinsi Lampung.**

Pernikahan akan menimbulkan hak dan kewajiban yang melekat pada suami dan istri suami sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab memberi nafkah kepada keluarganya baik berupa tempat tinggal, menjaga kesehatan, memberi perlindungan dan menjamin pendidikan keluarga. Sebaliknya sebagai seorang istri yang berkarir harus bisa menjadi ibu rumah tangga yang sadar akan kewajiban untuk melayani suami dan merawat anak. Adapun kewajiban seorang istri dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa kewajiban istri dalam dalam perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

1. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batasan-batasan yang dibenarkan dalam hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Setiap istri yang memilih berkarir diluar rumah pasti akan memberikan dampak terhadap kehidupan rumah

---

<sup>65</sup> *Ibid*

tangganya. Setelah melakukan penelitian di RSUD Ragab Begawe Caram dengan pegawai wanita yang memiliki peran sebagai wanita karir terdapat dua dampak terhadap kehidupan rumah tangganya.

Pertama, adalah dampak positif, selama istri berkrir mengikuti ketentuan dan syari'at agama serta membagi waktu untuk keluarga, tentu akan mendatangkan keuntungan baginya yaitu keluarga yang sakinah dalam rumah tangga, dan dengan berkarirnya seorang wanita dapat membantu perekonomian keluarga serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang di miliki seorang wanita.

Artinya wanita pegawai yang bekerja di RSUD Ragab Begawe Caram meskipun memiliki beban yang bertambah dengan bekerjanya seorang istri tetapi tidak membuat seorang istri lalai dan lengah dengan tugas, peran serta kedudukannya sebagai seorang istri. Bagi para seorang istri yang kehidupan rumah tangganya tetap harmonis mereka mengaku bahwa terciptanya keluarga yang sakinah dikalangan wanita karir tidak hanya karena istri yang pandai mengatur keperluan suami dan anak saja, akan tetapi dibantu juga dengan adanya dukungan dari keluarga. Agar terbentuknya keluarga yang sakinah di kalangan wanita pegawai RSUD Ragab Begawe Caram

yang paling utama dengan membentengi diri dengan agama, iman, dan pengetahuan yang kuat mengenai agama Islam agar ketika seorang wanita karir atau seorang istri terjun ke lapangan pekerjaan yang berada di luar rumah mereka tidak menjadi lupa diri, dan tinggi hati. Sebab bagaimanapun hakikatnya seorang istri tidak akan menyaingi kedudukan seorang suami didalam sebuah rumah tangga.

Sebesar apapun karya istri yang telah berhasil diraihnya dalam suatu pekerjaan seorang istri tidak boleh melalaikan peran dan tugasnya sebagai seorang istri sekaligus ibu rumah tangga.

Menurut wanita karir yang bekerja di RSUD Ragab Begawe Caram sesibuk apapun seorang istri dengan pekerjaanya mereka wajib meluangkan waktu untuk berkumpul dengan keluarga agar tetap terbentuk keluarga yang sakinah. Ketika suami mengizinkan seorang istri untuk bekerja diluar rumah maka di antara keduanya harus memiliki sikap saling percaya dan saling menghargai agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kedua, adalah pengaruh negatif ketika seorang istri tidak dapat menyeimbangkan antara pekerjaan di luar rumah maka akan menimbulkan percekocan antara

suami dan istri yang beralasan istri terlalu lelah bekerja diluar demi membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga kembali kerumah dengan rasa capek hal tersebut yang membuat istri terkadang melalaikan tugas dan perannya sebagai ibu rumah tangga. Adapun dampak negatif lainnya yaitu:

1. Terhadap anak, wanita karir biasanya pulang kerumah dalam keadaan lelah setelah seharian bekerja di luar rumah, hal ini secara psikologis akan berpengaruh terhadap tingkat kesabaran yang dimilikinya, baik dalam menghadapi pekerjaan rumah tangga sehari-hari maupun dalam menghadapi anak-anaknya. Jika keberadaan orang tua khususnya ibu atau perhatiannya kurang maka perkembangan anak juga terganggu dan berarti pendidikan anak serta pendewasaannya tidak mencapai hasil maksimal.
2. Terhadap suami, para suami akan merasa tersaingi dan tidak terpenuhi hak-haknya sebagai suami.
3. Terhadap rumah tangga, kegagalan rumah tangga seringkali dikaitkan dengan kelalaian seorang istri dalam rumah tangga, untuk mencapai keberhasilan karirnya, seringkali wanita menomorduakan tugas seorang ibu dan istri.

4. Terhadap masyarakat atau lingkungan, kurangnya bersosialisasi dengan lingkungan sekitar disebabkan karena sibuk dengan pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa pegawai wanita yang bekerja di RSUD Ragab Begawe Caram menunjukkan adanya upaya yang dilakukan untuk membentuk keluarga sakinah, di antaranya sebagai berikut :

1. Membagi waktu dan melakukan *Quality Time*

Membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga bukanlah hal yang mudah. Bagi pegawai wanita di RSUD Ragab Begawe Caram yang tidak dapat membagi atau menyeimbangkan waktu antara urusan keluarga dan pekerjaan dapat menimbulkan konflik keluarga. Penulis mengatakan hal ini juga pernah terjadi dan dialami oleh ibu YS dan bapak TR.

*Quality time* merupakan serangkaian kegiatan dari yang sangat terencana dan kegiatan dalam jangka waktu panjang hingga kegiatan ritual dan rutin dalam menggunakan waktu untuk berbagi sesuatu dengan orang lain khususnya keluarga. (Marchena,2004). Bagian yang paling esensial dalam *quality time* adalah kebersamaan aktivitas yang

dilakukan bersama-sama, interaksi satu sama lain dan juga komunikasi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan ibu WL beliau mengungkapkan melakukan *quality time* dengan keluarga itu sangat penting dan sangat diperlukan seperti halnya pergi ke pantai untuk melepaskan kepenatan saat bekerja, tidak hanya itu dengan adanya *quality time* dalam keluarga dapat menambah keharmonisan suami dan istri dan juga menambah kedekatan antara anak dan orang tua.<sup>66</sup>

## 2. Mengontrol emosi, saling memahami

Pernikahan merupakan jalan resmi yang disahkan oleh agama Islam dan perundang-undangan dalam membentuk keluarga yang mana antar anggota keluarga harus saling menyayangi, mengasihi, menolong dan bekerja sama. Dengan adanya rasa saling memahami dan mengontrol emosi maka akan meminimalisir terjadinya permasalahan. Dengan begitu antar sesama anggota keluarga akan saling melindungi, karena keluarga merupakan tempat berlindung dari gangguan eksternal maupun internal.

Pentingnya sebagai pasangan suami dan istri menjaga emosi dengan baik, mampu menyelesaikan

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan ibu WL, 5 Mei 2021

permasalahan tanpa di dasari dengan emosi yang berlebihan karena dengan mengontrol emosi yang dengan baik akan berdampak positif pada anak-anak. Setiap orang akan mencontoh perilaku yang dilakukan oleh orang tuanya.

### 3. Menjaga komunikasi saling mendukung

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dengan responden dalam penelitian ini sebagian besar diantara mereka lebih menekankan adanya komunikasi ketika terdapat percekocokan dalam rumah tangga. Komunikasi menjadi hal yang penting dalam membentuk dan mewujudkan keluarga sakinah, komunikasi memiliki peran penting dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarga.

Ibu HS mengedepankan komunikasi yang dilakukan hampir setiap pulang dari tempat beliau bekerja, keluh kesah masalah dalam pekerjaan maupun rumah tangga ibu HS dengan suaminya bapak SM dapat teratasi dengan berkomunikasi karena menurut mereka komunikasi merupakan salah satu contoh perilaku untuk menyelesaikan masalah.<sup>67</sup> Tidak hanya itu, komunikasi antara seorang suami

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan ibu HS, 11 Mei 2021

dengan istri menjadi contoh sebagai pendidikan dasar bagi anak-anak.<sup>68</sup>

Sebagai orang tua terutama suami, sangat dianjurkan oleh Allah Swt untuk senantiasa menjaga keluarganya, istri dan anak-anaknya sebagaimana yang termaktub dalam Al-qur'an, Allah berfirman dalam surah at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا  
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”<sup>69</sup>(Qs. At – Tahrim[66]:6)*

#### 4. Melaksanakan Hak dan Kewajiban

Sebagai wanita karir yang memiliki peran ganda dalam rumah tangga, hak dan kewajiban seorang istri harus dijalankan agar tetap terciptanya keluarga yang sakinah. Hal ini di ungkap oleh ibu SN.

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan bapak SM (suami ibu HS),30 Juli 2021

<sup>69</sup> *ibid*

*“Meskipun dalam keadaan lelah bekerja, upaya yang saya lakukan untuk membentuk keluarga sakinah yaitu tetap menghormati dan patuh terhadap suami saya dan menjalankan kewajiban seorang suami kepada istri, dan juga selalu mengutamakan keluarga”<sup>70</sup>.*

Cara yang sama juga di ungkap oleh ibu FT

*“Upaya untuk membentuk keluarga sakinah dalam keluarga menurut saya yaitu selalu memaksimalkan kewajiban sebagai istri. Serta mencurahkan kasih sayang sepenuhnya hanya untuk keluarga”<sup>71</sup>*

#### 5. Menanamkan nilai keagamaan dalam keluarga

Keluarga merupakan tempat penanaman dan pendidikan nilai moral dan aqidah agama melalui pemahaman dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. keluarga merupakan media awal yang sangat efektif untuk menghidupkan suasana rumah tangga yang penuh keberagaman dalam suasana religius. Kebersamaan antar anggota keluarga akan tetapi terjaga bilamana aktivitas di dalam rumah tangga selalu dilandaskan dengan norma-norma agama yang selalu dijalankan dengan istiqomah dan sepenuh hati. hal ini sama seperti yang diutarakan oleh ibu

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan ibu SN, 25 Agustus 2021

<sup>71</sup> Wawancara dengan ibu FT 26 Agustus 2021

EK yang membiasakan anaknya untuk selalu bangun pagi melaksanakan sholat subuh, mengajarkan membaca doa setiap memulai kegiatan, dan menghormati orang yang lebih tua tujuannya agar kebersamaan antar anggota keluarga tetap terjaga dan meminimalisir terjadinya permasalahan dalam rumah tangga, selain kebersamaan antar anggota keluarga akan tetap terjaga, persaudaraan satu sama lain akan kokoh.<sup>72</sup>

#### 6. Saling memaafkan dengan introspeksi diri

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pegawai wanita yang bekerja di RSUD Ragab Begawe Caram yaitu dengan cara saling memaafkan antara suami dan istri dan introspeksi diri (*mahasabah*) dengan melihat kesalahan-kesalahan pribadi, dapat membuka kesadaran hati.

Hal serupa juga diungkap oleh Ibu HR yang saling memaafkan dengan introspeksi diri tujuannya agar ketika ada masalah dalam keluarga tidak berlarut-larut dalam keegoisan masing-masing yang hanya akan menyebabkan penyakit hati.<sup>73</sup> Adapun keutamaan saling memaafkan terdapat dalam firman Allah

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan ibu EK, 21 Mei 2021

<sup>73</sup> Wawancara dengan ibu HR, 3 juni 2021

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ  
لَأْتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ٨٥

“Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan, sesungguhnya saat (kiamat) itu pasti akan datang. Maka, maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik” (Qs.Al-Hijr[15]:85)

#### 7. Menjaga kepercayaan

Milton Rokeach, mengungkapkan dalam teorinya setiap manusia memiliki kepercayaan (*believe*), sikap (*attitude*) dan nilai yang sangat terorganisasi yang membimbing tingkah laku atau sikap tindak manusia (*behavior*). Menurut Rokeach, kepercayaan adalah pernyataan yang jumlahnya sangat banyak yang dibuat oleh dirinya dan lingkungannya. Kepercayaan dapat bersifat umum dan khusus, kepercayaan disusun dalam suatu sistem berdasarkan tingkat atau bobot kepentingannya terhadap ego, pada pusat dari sistem kepercayaan ini terdapat kepercayaan yang relatif mapan dan tidak mudah berubah, yang merupakan inti sistem kepercayaan. Pada bagian pinggir sistem kepercayaan terdapat sejumlah kepercayaan yang tidak signifikan atau peripheral yang dapat berubah dengan mudah. (Morrissan dan Andy C. Wardani, 2009, hlm 70-71).

Dalam hubungan antara suami dan istri perlu ditumbuhkan rasa kepercayaan antar keduanya dengan cara berkomunikasi yang baik, saling percaya tanpa menaruh kecurigaan akan membantu komitmen pasangan yang secara meyakinkan dapat diandalkan dan dipercayai, sehingga membuat kedua belah pihak lebih tenang dalam menjalankan aktivitas masing-masing agar lebih kompak dalam membangun rumah tangga dan dengan begitu unsur *believe* tersebut akan tereksploitasi dalam hubungan tersebut.

Dari upaya yang dilakukan oleh wanita pegawai RSUD Ragab Begawe Caram diatas dapat di analisis, bahwa seorang istri yang bekerja di luar rumah sebagai wanita karir wajib mematuhi tanggung jawab dalam peran dan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga.

Sebagai seorang wanita karir yang memiliki banyak kesibukan pekerjaan diluar rumah tidak boleh mengabaikan peran dan kewajiban dalam rumah tangga. Tugas dan fungsi utama seorang wanita karir adalah mengurus dan memenuhi segala keperluan rumah tangga. Sebab Islam tidak pun tidak melarang seorang wanita untuk mengembangkan ilmu dalam bidang pekerjaan dengan catatan memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang telah di tentukan yang salah satunya tidak boleh

mengabaikan peran dan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga.

Dapat dilihat dari permasalahan dan kendala baik dampak positif atau dampak negatif yang muncul dalam rumah tangga yang disebabkan oleh istri yang bekerja sebagai tenaga medis baik ibu WL, ibu YS, ibu EK, ibu HR, ibu WK, ibu MY, ibu SN, Ibu EN, dan ibu FT semua memiliki upaya tersendiri, seperti yang dipaparkan pada hasil wawancara. Menurut penulis hal tersebut sudah efektif karena pada dasarnya setiap keluarga mempunyai permasalahan dan upaya masing-masing yang mana tujuannya sama yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah.

## **B. Analisis tinjauan hukum Islam terhadap upaya wanita yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram dalam membentuk keluarga sakinah**

Islam sangat menghormati kewajiban wanita yang sangat sesuai dengan fitrah wanita. Wanita mempunyai kesempatan bekerja di sektor luar rumah, namun pekerjaannya sesuai dengan kodrat wanita. Islam tidak memperbolehkan wanita bekerja apabila karena pekerjaannya itu menjadikan wanita terlena dan lupa

dengan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu untuk suami dan anaknya.

Islam menjunjung tinggi derajat wanita menghormati kesuciannya serta menjaga martabatnya, maka dalam kehidupan sehari-hari Islam memberikan tuntunan dengan ketentuan hukum syariat yang dapat memberikan perlindungan bagi kehidupan wanita, semuanya disediakan oleh Islam karena wanita memang istimewa, agar wanita tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan Allah terhadap dirinya, semuanya merupakan bukti bahwa Allah itu AR-Rahman dan AR-Rahim bagi seluruh hamba-Nya.

Peran wanita muslim selain mendidik anaknya yaitu berbuat baik pada suami dan mentaatinya setelah ketaatannya kepada Allah. Bahkan Rasulullah Saw memuji wanita salimah dengan hadis nya ketika beliau ditanya siapakah sebaik-baik nya wanita? Rasulullah Saw bersabda:

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا  
 بِمَا يَكْرَهُ

*“Yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, taat jika diperintah suaminya dan tidak menyalahi suami*

*dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci suaminya.” (HR. An Nasa’i, shahih)*

Islam bukan hanya mewajibkan bagi laki-laki yang bekerja namun bagi wanita pun boleh melakukan profesi dan keahlian yang dimiliki asalkan tidak bertentangan dengan fitrahnya sebagai wanita dan pekerjaannya tersebut tidak merusak martabatnya, hal ini sesuai dengan Firman Allah:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

*“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah maha perkasa lagi Maha Bijaksana” Qs. At-Taubah [9]:71<sup>74</sup>*

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bawasanya Islam memerintahkan untuk saling tolong-menolong, terutama dalam kehidupan berumah tangga

---

<sup>74</sup>ibid

serta memiliki kewajiban yang sama menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar.

Abu Syuqqah berpendapat tugas utama seorang istri adalah mengurus rumah tangga, tetapi hal ini tidak menafikan bahwa seorang wanita juga memiliki kewajiban lain di tengah masyarakat, tumbuhnya kesadaran bermasyarakat dan adanya kerjasama yang erat antara suami dan istri merupakan dua faktor yang sangat penting untuk mengkoordinasikan tugas pertama wanita dengan tugas-tugas yang dibutuhkan demi kemaslahatan masyarakat muslim.<sup>75</sup> Oleh karena itu Islam memberikan kedudukan kepada wanita sejajar dengan laki-laki mengingat peran keduanya sama-sama bertanggung jawab mengemban tugas kemasyarakatan dan juga sebagai anggota masyarakat. Hal ini sebagaimana di jelaskan dalam firman Allah :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

*“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah*

---

<sup>75</sup> Sumaryatin Zakarsy, *Kontribusi Muslimah dalam Mihwar Daulah*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2010),.36

*ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal” (Qs. Al-Hujurat [49]:13)*

Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Perbedaan dan keunggulan diantara mereka yang dijadikan ukuran adalah nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Allah swt, dengan demikian berarti bahwa perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan hanya dari kualitas ketaqwaan mereka.<sup>76</sup>

Ibnu Qayyum al-Jaujiyyah dalam bukunya “*Ilam al-Muwwaqq’in*” mengemukakan kaidah sebagai berikut:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

“Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan”<sup>77</sup>

Hal-hal mendasar yang dapat mempengaruhi hukum wanita berkarir adalah motif dan keadaan dari wanita itu sendiri kondisi ini akan mempengaruhi hukum dari wanita berkarir diantaranya yaitu:

1. Mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, ini biasanya dilakukan oleh perempuan yang menganggap bahwa uang diatas segalanya, dimana yang terpenting dalam hidupnya adalah memupuk kekayaan.

---

<sup>76</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Yam iba, 2013), 6

<sup>77</sup> A. Ghazali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), 98

2. Ekonomi, agar tidak bergantung kepada suami, walaupun suami mampu memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, karena sifat perempuan selagi ada kesempatan dan kemampuan mencari uang sendiri tidak ingin minta kepada suami.
3. Mengamalkan ilmu atas pendidikan yang telah ditempuh dan menyalurkan bakat atau potensi yang dimiliki.
4. Membantu suami yang kesulitan memberi nafkah istri dan keluarga. syariat memberi pilihan bagi istri yang suaminya tidak mampu memberi nafkah antara mengajukan fasakh atau tetap bertahan sebagai seorang istri, istri yang memilih mempertahankan kehidupan suami istri terpaksa harus bekerja untuk mendapatkan materi sebagai penopang kehidupan dalam rumah tangga.

Dari berbagai macam motif dan keadaan wanita berkarir yang telah disebutkan diatas dapat di ambil suatu pandangan hukum terkait hukum wanita karir yang di ungkap oleh mazhab syafi'iyah, yaitu tidak melarang wanita untuk berkarir, adapun kaidah fiqih yang di ungkap oleh syekh Jalaludin Abdurahman bin abi bakar As-suyuti, kandungan yang terdapat dalam kaidah fiqih

tersebut memberikan petunjuk yang berkaitan dengan hukum wanita yang berkarir, kaidah fiqihnya:<sup>78</sup>

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

*“Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya”*

Isi kandungan kaidah fiqih ini mempunyai keterkaitan atas hukum wanita berkarir, sebab yang di maksud “segala sesuatu” dalam kaidah fiqih tersebut ialah berbagai macam perkara termasuk perkara wanita berkarir. Selama wanita berkarir tidak melanggar hal-hal yang di haramkan Allah SWT maka hukum wanita berkarir adalah boleh atau dalam bahasa fiqih nya adalah mubah. Ketentuan mubah ini ialah bagi wanita berkarir dengan motif dan keadaan yang dikemukakan diatas yaitu berkarir supaya tidak bergantung kepada suami dalam masalah ekonomi, mengembangkan potensi dan mengamalkan ilmu, dan juga karena berkarir agar dapat membantu kekurangan perekonomian keluarga.

Berdasarkan wawancara penulis dengan para responden di lapangan, hal ini juga sesuai dengan motif dan keadaan yang melatar belakangi pegawai wanita yang bekerja di RSUD Ragab Begawe Caram. Tetapi bila motif wanita berkarir seperti: karena untuk menimbun kekayaan

---

<sup>78</sup>Ibid.,44

sebanyak banyaknya akan melakukan tindakan apa saja yang ingin dilakukan demi tercapainya keinginan yang didambakannya. Tanpa mengindahkan kaidah syar'i yang telah diutarakan sebelumnya.

Menjadi wanita karir juga bukan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Dalam hal ini Islam memerintahkan kepada manusia untuk menyebar dimuka bumi guna mendapatkan kemuliaan dan keberkahan rezeki. Tidak ada larangan secara khusus tentang wanita yang bekerja menjadi wanita karir.<sup>79</sup> Manusia sebagai kholifah mempunyai tanggung jawab yang sama baik suami maupun istri sesuai dengan firman Allah :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝ ٧٠

*“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu adam dan kami angkut mereka di daratan dan lautan dan kami beri rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka atas kelebihan yang sempurna dan atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.” (QS.Al-isra’[17] 70)*

Dalam ayat di atas dapat diambil penjelasan bahwa Allah memuliakan anak cucu adam memberikan kehormatan dan kedudukan yang sama sebagai manusia.

---

<sup>79</sup>Nurul Mubin, *Semesta Keajaiban Wanita*, (Yogyakarta: Diva Press, 2008). 86

Meletakkan manusia dalam porsi yang sama, tidak memandang laki-laki atau wanita hanya ketakwaannya yang membedakannya.

Husein Muhammad berpendapat, sesungguhnya Islam tidak pernah menekankan wanita dalam bidang pekerjaan, baik di dalam maupun di luar rumah. Islam memandang perempuan bukan sebagai makhluk domestik (makhluk rumahan) yang tidak diperkenankan merambah wilayah publik (umum). Pria dan wanita sama-sama berhak berkiprah di segala bidang, baik sosial, pendidikan, politik, maupun lainnya, termasuk di dalamnya hak untuk berkarir di dalam bidang ekonomi. Pria dan wanita mempunyai hak untuk menikmati hasil jerih payahnya.<sup>80</sup>

Keluarga sakinah akan terbentuk apabila hubungan antar keluarga mampu menciptakan keadaan yang penuh dengan kasih sayang, pengertian dan mampu memahami serta saling menutupi kekurangan sesama anggota keluarga. Sehingga akan terbentuknya suasana yang aman, nyaman dan bahagia.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum: 21

---

<sup>80</sup>Muamar, Afif. Wanita Karir dalam Perspektif Psikologis dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam, *Equalita*, Vol I, 2019, hlm.34

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>81</sup>

Dalam ayat ini terkandung tiga makna yang dituju oleh suatu perkawinan.<sup>82</sup>

1. *Litaskunu ilaiha*, artinya supaya tenang. Maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.
2. *Mawaddah*, membina rasa cinta. Asal kata mawaddah adalah wadda-yuwaddu, waddan wa mawaddatan yang artinya cinta, kasih dan suka.
3. *Rahmah*, berasal dari *rahima-yarhhamu-rahmatan wamarhamatan* yang berarti sayang atau belas kasih seseorang kepada orang lain karena lebih adanya pertimbangan yang bersifat moral psikologis.

---

<sup>81</sup> *Ibid*

<sup>82</sup> Ahmad Mubarak, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, (Jakarta: jatibangsa, 2006),18

Islam sebenarnya tidak menempatkan wanita berada di dapur terus menerus, namun jika ini dilakukan maka ini adalah sesuatu yang baik, hal ini dinyatakan oleh imam Ghazali bahwa pada dasarnya istri tidak berkewajiban melayani suami dalam hal memasak, mengurus rumah, menyapu, menjahit, dan sebagainya. Akan tetapi jika itu dilakukan oleh istri maka itu merupakan hal yang baik. Sebenarnya suamilah yang berkewajiban untuk memberinya atau menyiapkan pakaian yang telah dijahit sempurna dan makanan yang dimasak secara sempurna. Artinya kedudukan wanita dan pria adalah saling mengisi satu dengan yang lain, tidak ada yang superior. Hanya saja laki-laki bertanggung jawab untuk mendidik istri menjadi lebih baik di hadapan Allah Swt.

M. Quraish Shihab pada prinsipnya Islam tidak melarang wanita bekerja di dalam atau di luar rumahnya, secara mandiri atau bersama-sama, dengan swasta atau pemerintahan, baik siang atau malam. Selama pekerjaan itu dilakukan dalam hal terhormat, serta selama mereka dapat memelihara tuntunan agama serta menghindari dari dampak-dampak negatif dari pekerjaan yang dilakukannya itu terhadap diri dan lingkungan.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid*, 331

Zakiah Darajad menjelaskan bahwa wanita karir dalam lapangan pekerjaan yang cocok dengan kodratnya, wanita dituntut untuk aktif bekerja. Hanya saja seorang wanita karir harus selalu ingat dengan kodrat kewanitaan yang melekat pada dirinya.<sup>84</sup>

Sebagaimana yang Telah penulis paparkan pada bab III tentang kriteria dan unsur-unsur mewujudkan keluarga sakinah, maka penulis simpulkan ada beberapa aspek yang harus dilakukan berdasarkan hukum Islam, yaitu:

1. Aspek Spiritual (keagamaan)
  - a. Keluarga semata-mata dibangun atas dasar keyakinan kepada Allah SWT
  - b. Kehidupan keluarga harus penuh dengan kegiatan ibadah.
  - c. Setiap anggota keluarga memiliki dasar agama yang kuat.
  - d. Selalu sabar dan bersyukur kepada Allah SWT.
2. Aspek batiniyah (psikologis)
  - a. Hubungan suami istri dari saling membutuhkan, seperti pakaian yang dipakai
  - b. Memupuk rasa cinta dan kasih sayang
  - c. Saling melakukan musyawarah
  - d. Adanya saling pengertian

---

<sup>84</sup>Zakiah Darajad, *Islam Dan Peranan Wanita*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm 22-23

- e. Saling memaafkan
3. Aspek lahiriyah
- a. Terwujudnya kesejahteraan ekonomi.
  - b. Kebutuhan biologis antara suami dan istri tersalurkan dengan baik dan sehat.
  - c. Mempunyai anak dan dapat membimbing serta mendidik.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang upaya wanita karir dalam membentuk keluarga sakinah bagi wanita pegawai di RSUD Ragab Begawe Caram sudah memenuhi kriteria-kriteria dan unsur-unsur terbentuknya keluarga sakinah. Namun, ada beberapa wanita yang kurang maksimal dalam membentuk keluarga sakinah atau masih kurang sesuai dengan konsep Hukum Islam. Hal itu disebabkan oleh kurangnya penerapan rumah tangga yang penuh dengan kegiatan ibadah.

Dalam hal ini pada akhirnya penulis berkesimpulan bahwa pada intinya seorang wanita memiliki sebuah peran yang sangat penting dalam mengatur urusan rumah tangga, bahwa ketika dia berkarir diluar rumah maka sudah sepatutnya tetap menjadi ibu rumah tangga yang baik. Karena sebenarnya esensi makna ibu rumah tangga, merupakan

suatu profesi yang sangat mulia yang diberikan kepada seorang wanita oleh Allah SWT.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan penjelasan penulis tentang upaya wanita karir dalam membentuk keluarga sakinah perspektif hukum Islam terhadap pegawai wanita yang bekerja di RSUD Ragab Begawe Caram Mesuji, Lampung. Maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut

1. Faktor yang melatar belakangi wanita berkarir di RSUD Ragab Begawe Caram yaitu faktor pendidikan, ekonomi dan sosial. adapun upaya yang dilakukan wanita karir dalam membentuk keluarga sakinah bagi pegawai wanita yang bekerja di RSUD Ragab Begawe Caram di antaranya yaitu:
  - a. Membagi waktu
  - b. Melakukan *quality time*
  - c. Mengontrol emosi, Saling mengerti
  - d. Menjaga komunikasi
  - e. Saling mendukung
  - f. Saling memaafkan dengan introspeksi diri
  - g. Menjaga kepercayaan
2. Menurut pandangan hukum Islam seorang wanita boleh saja merintis karir sesuai dengan keahlian dan motivasi tetapi harus tetap mengutamakan keluarga

sebagai kewajiban yang bersifat syar'i seorang wanita karir harus memberikan pelayanan yang baik terhadap suami dan mengontrol anak-anak sehingga keseimbangan antara kewajibannya rumah tangga dan ditempat kerja sama-sama mendapatkan porsi yang seimbang, selain itu juga sebagai wanita karir harus bisa memposisikan diri antara urusan pekerjaan secara profesional dan sebagai ibu rumah tangga seutuhnya ketika berada di rumah

Berdasarkan tinjauan hukum Islam tentang upaya yang dilakukan oleh wanita karir dalam membentuk keluarga sakinah terhadap pegawai wanita yang bekerja di RSUD Ragab Begawe Caram sudah memenuhi unsur-unsur terbentuknya keluarga sakinah.

## **B. Saran**

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan maka penulis memberikan saran:

1. Selalu bersyukur kepada Allah atas kenikmatan rezeki yang diberikan sampai saat ini.
2. Sebagai wanita karir yang ingin membentuk keluarga menjadi keluarga yang sakinah baiknya selalu menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam rumah tangga. Sebab untuk mencapai keluarga yang sakinah

tidak hanya memenuhi kebutuhan dunia saja akan tetapi kebutuhan akhirat juga perlu dipenuhi.

3. Untuk wanita yang berkarir meskipun mempunyai dua peran yang berbeda tugas sebagai ibu rumah tangga jangan sampai dilalaikan, menjadi wanita karir harus bisa mengelola waktu dengan baik, sebisa mungkin keluarga harus dijadikan prioritas utama. Dan yang terpenting pekerjaan yang dijalani tidak melenceng dari Syariat Islam.

### **C. Penutup**

Syukur Alhamdulillah atas segala nikmat dan pertolongan yang diberikan Allah Swt kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan demikian hasil dari penelitian yang dapat penulis sampaikan. Penulis sadar betul masih banyak kekurangan dari penulisan skripsi ini.

Maka dari kekurangan penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pembacanya. *Aamiin*

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. Kadir, *Dasar–dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* Makasar: Windows Media Centre.
- Al–Juhari, Mahmud Muhammad dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur’ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah* Jakarta: Amzah, 2005.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dkk, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Damanhuri, Aji, *Metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo: STAIN Po. Press, 2010.
- Hadjar, Ibnu, *Dasar–Dasar Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta : The Asia Foundation, 1999.

Jabal Nur, Andi Yaqub dan Iswandi “Rekonstruksi Kriteria keluarga Sakinah Selama Periode Covid-19” *al-ahkam*, Vol 31 No 1.

Kebayang, Fera Andika, *Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi Sarjana UIN Lampung, lampung 2017.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, 2005

Mertin, Hadawi dan Mimi, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1996.

Mubin, Nurul, *Semesta Keajaiban Wanita*, Yogyakarta: Diva Press, 2008.

Ni'matun, Ziadatun, “*Wanita Karir Dalam Prespektif Hukum Islam studi pandangan K.H Husein Muhammad*” skripsi S1 UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2009.

- Nisa, Aimatun, “*Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini*”, Skripsi, Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.
- PP. Aisyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta : PP Aisyah, 1989.
- Rusli, Muhammad, “*Wanita Karir Perspektif Hukum Islam*”, Tesis Sarjana UIN Alauddin, Makassar, 2016.
- Saleh, Wantijik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Graha Indonesia, 1997.
- Setiawan, Rizki, “*Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan Ditinjau Dari Hukum Islam*”, Skripsi Sarjana UIN Raden Intan, Lampung, 2019.
- Subagyo, Joko, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1994.
- Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Syukur, Umi Jamilatus “*Peran Wanita Dalam Membentuk Keluarga Harmonis*”, Skripsi Sarjana IAIN Salatiga, Salatiga, 2017.

Yanggo, Huzaemah Tahido *Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Yamiba, 2013

Qudsiah, Wifa Latifa dan Syarifah Gustiawati “peran wanita karir dalam membantu kebutuhan keluarga menurut Mazhab Syafi’iyah” Mizan, Vol. 1 No.2

Zakarsy, Sumaryatin *Kontribusi Muslimah dalam Mihwar Daulah*, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2010.

Ihsan, A. Ghazali, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015

Ibu WL, Wawancara, Lampung, 5 Mei 2021

Ibu YS, Wawancara, Lampung, 5 Mei 2021

Ibu HS, Wawancara, Lampung, 11 Mei 2021

Ibu HR, Wawancara, Lampung, 21 Mei 2021

Ibu HR, Wawancara, Lampung, 3 Juni 2021

Ibu WK, Wawancara, Lampung, 5 Juni 2021

Ibu SN, Wawancara, Lampung 25 Agustus 2021

Ibu MY, Wawancara, Lampung 29 Agustus 2021

Ibu FT, Wawancara, Lampung 26 Agustus 2021

Ibu EN, Wawancara, Lampung 27 Agustus 2021

Bapak SR, Wawancara, Lampung, 8 Juni 2021

Bapak HN, Wawancara, Lampung, 26 Juli 2021

Bapak TR, Wawancara, Lampung, 28 Juli 2021

Bapak SM, Wawancara, Lampung, 30 Juli 2021

Bapak EY, Wawancara, Lampung, 31 Juli 2021

**Lampiran**



**Wawancara dengan Ibu WL**



**Wawancara dengan Ibu YS**



**Wawancara dengan ibu HS**



**Wawancara dengan ibu dr.EK**



**Wawancara dengan ibu HR**



**Wawancara dengan ibu WK**



**Wawancara dengan ibu FT**



**Wawancara dengan ibu MY**



**Wawancara dengan ibu SN**

## DAFTAR PERTANYAAN

### A. Pegawai wanita RSUD Ragab Bagawe Caram

1. Menikah pada tahun berapa? Apakah anda sudah memiliki anak?
2. Sejak berapa lama ibu bekerja di RSUD Ragab Bagawe Caram?
3. Bagaimana pandangan ibu tentang wanita karir? Dan apa motivasi ibu menjadi wanita karir?
4. Apakah sudah maksimal dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan
5. Apa Apakah ada kendala atau masalah dalam rumah tangga yang timbul karena profesi ibu sebagai wanita karir?
6. Jika memang ada, bagaimana upaya yang ibu lakukan dalam membentuk keluarga sakinah?
7. Menurut anda mengapa seorang wanita harus berpendidikan?

### B. Suami dan anak

1. Apakah istri/ibu bekerja karena faktor memiliki pendidikan yang bagus? Atau karena ingin membantu perekonomian keluarga?
2. Menurut bapak bagaimana cara ibu dalam membentuk keluarga sakinah? Sedangkan istri bapak sibuk bekerja
3. Menurut anda bagaimana rasanya memiliki istri/ibu yang berprofesi sebagai tenaga medis
4. Dalam rumah tangga yang di sebabkan karena istri/ibu menjadi wanita karir?

5. Apakah ada dampak positif dan dampak negatif dalam rumah tangga yang di sebabkan karena istri/ibu menjadi wanita karir?

### Bukti wawancara

1. Pelaksanaan wawancara
  - a. Hari/tanggal/jam : Rabu, 5 Mei 2021/10.00
  - b. Tempat : RSUD
2. Identitas responden
  - a. Nama : WL
  - b. Agama : Islam
  - c. Pendidikan terakhir : D III Kebidanan

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul” **UPAYA WANITA KARIR DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Wanita Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Mesuji, Lampung)**

Penulis



Agustya Puji Satiti

Responden



Ibu WL

### Bukti wawancara

1. Pelaksanaan wawancara
  - a. Hari/tanggal/jam : Rabu, 5 Mei 2021/13.00
  - b. Tempat : Rumah ibu YS
2. Identitas responden
  - a. Nama : YS/38
  - b. Agama : Islam
  - c. Pendidikan terakhir : S1 Keperawatan

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul” **UPAYA WANITA KARIR DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Wanita Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Mesuji, Lampung)**

Penulis



Agustya Puji Satiti

Responden



Ibu YS

### Bukti wawancara

1. Pelaksanaan wawancara
  - a. Hari/tanggal/jam : Selasa, 11 Mei 2021/18.00
  - b. Tempat : Rumah ibu HS
2. Identitas responden
  - a. Nama : HS/40
  - b. Agama : Islam
  - c. Pendidikan terakhir : S2 Kesehatan Masyarakat

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul” **UPAYA WANITA KARIR DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Wanita Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Mesuji, Lampung)**

Penulis



Agustya Puji Satiti

Responden



Ibu HS

### Bukti wawancara

1. Pelaksanaan wawancara
  - a. Hari/tanggal/jam : Rabu, 21 Mei 2021/08.20
  - b. Tempat : Kantin RSUD RBC
2. Identitas responden
  - a. Nama : EK/35
  - b. Agama : Islam
  - c. Pendidikan terakhir : S1 Kedokteran

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul” **UPAYA WANITA KARIR DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Wanita Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Mesuji, Lampung)**

Penulis



Agustya Puji Satiti

Responden



Ibu EK

### Bukti wawancara

1. Pelaksanaan wawancara
  - a. Hari/tanggal/jam : Selasa, 3 Juni 2021/18.00
  - b. Tempat : RSUD RBC
2. Identitas responden
  - a. Nama : HR
  - b. Agama : Islam
  - c. Pendidikan terakhir : D III Keperawatan Gigi


Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul” **UPAYA WANITA KARIR DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Wanita Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Mesuji, Lampung)**

Penulis



Agustya Puji Satiti

Responden



Ibu HR

### Bukti wawancara

1. Pelaksanaan wawancara
  - a. Hari/tanggal/jam : Rabu, 5 Juni 2021/19.00
  - b. Tempat : RSUD RBC
2. Identitas responden
  - a. Nama : WK/26
  - b. Agama : Islam
  - c. Pendidikan terakhir : D III Kebidanan

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul” **UPAYA WANITA KARIR DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Wanita Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Mesuji, Lampung)**

Penulis



Agustya Puji Satiti

Responden



Ibu Wk

### Bukti wawancara

1. Pelaksanaan wawancara
  - a. Hari/tanggal/jam :Minggu, 29 Agustus 2021/10.00
  - b. Tempat : Kantin RSUD RBC
2. Identitas responden
  - a. Nama : MY/29
  - b. Agama : Islam
  - c. Pendidikan terakhir : D III Keperawatan

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul” **UPAYA WANITA KARIR DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Wanita Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Mesuji, Lampung)**

Penulis



Agustya Puji Satiti

Responden



Ibu MY

### Bukti wawancara

1. Pelaksanaan wawancara
  - a. Hari/tanggal/jam : Kamis, 26 2021/19.00
  - b. Tempat : RSUD RBC
2. Identitas responden
  - a. Nama : FT/32
  - b. Agama : Islam
  - c. Pendidikan terakhir : D III Keperawatan

Telah di wawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul” **UPAYA WANITA KARIR DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Wanita Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Mesuji, Lampung)**

Penulis



Agustya Puji Satiti

Responden



Ibu FT

### Bukti wawancara

1. Pelaksanaan wawancara
  - a. Hari/tanggal/jam : Rabu, 25 Agustus 2021/10.00
  - b. Tempat : Kantin RSUD RBC
2. Identitas responden
  - a. Nama : SN/28
  - b. Agama : Islam
  - c. Pendidikan terakhir : D III Radiologi

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul” **UPAYA WANITA KARIR DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Wanita Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Mesuji, Lampung)**

Penulis



Agustya Puji Satiti

Responden



Ibu SN

### Bukti wawancara

1. Pelaksanaan wawancara
  - a. Hari/tanggal/jam : Jum'at , 27 Agustus 2021/09.00
  - b. Tempat : RSUD RBC
2. Identitas responden
  - a. Nama : EN/29
  - b. Agama : Islam
  - c. Pendidikan terakhir : S I Kebidanan

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul” **UPAYA WANITA KARIR DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Wanita Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Mesuji, Lampung)**

Penulis



Agustya Puji Satiti

Responden



Ibu EN

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Agustya Puji Satiti  
Tempat/Tanggal/Lahir : Simpang Pematang, 15 Agustus  
1999  
Alamat : Jl. Z. A Pagar Alam, Ds Brabasan  
Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji  
Prov. Lampung  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Status : Mahasiswa

**Pendidikan**

1. TK Dharma Wanita
2. SD N 01 Brabasan
3. SMP Islam Al-Fath Pare
4. SMA DU 1 Unggulan BPPT Jombang

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mesuji, 4 Agustus 2021

Penulis,

Agustya Puji Satiti